

**PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL
BAGI PENGUSAHA HOTEL KONVENSIONAL
DAN BERBASIS APLIKASI *ONLINE***

(Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**BOBI APRITAMA
NIM. 145030400111026**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG**


2018

MOTTO

“Why live when you can rule.”

Chris Galletta

Terinspirasi dari *Film* The King Of Summer



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Penerapan Pemungutan Pajak Bagi Pengusaha Hotel Terhadap
Aplikasi *Online* (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu)


Disusun oleh : Bobi Apritama

NIM : 145030400111026

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan



Malang, 16 Oktober 2018

Komisi Pembimbing

Ketua

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Kholid Mawardi', is written over the bottom right portion of the watermark logo.

M. Kholid Mawardi, Ph.D

NIP. 19751220 200501 1002

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

- Hari : Senin
- Tanggal : 29 Oktober 2018
- Jam : 08.00 WIB
- Skripsi atas nama : Bobi Apritama
- Judul : Penerapan Pemungutan Pajak Hotel Bagi Pengusaha Hotel Konvensional Dan Berbasis Aplikasi *Online* (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu)

dan dinyatakan,

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,



M. Kholid Mawardi, Ph.D
NIP. 19751220 200501 1002

Anggota,



Mirza Maulinarhadi Ranatarisza, SE., MSA., Ak
NIP. 2012018412112001



Rosalita Rachma Agusti, SE., MSA., Ak
NIP. 19870831 201404 2 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya Bobi Apritama menyatakan dengan sebesar-besarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dari makalah ini dan disebut dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 16 Oktober 2018

Bobi Apritama
NIM. 145030400111026

RINGKASAN

Bobi Apritama, 2018, **Penerapan Pemungutan Pajak Hotel bagi Pengusaha Hotel Konvensional dan Berbasis Aplikasi *Online* (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu)**, M. Kholid Mawardi, Ph.D (97 + xiv halaman)

Bisnis pariwisata semakin tumbuh dan berkembang di Indonesia khususnya Kota Batu yang merupakan tujuan (destinasi) pariwisata. Salah satu perusahaan *online* yang bergerak di bidang jasa kamar hotel adalah Traveloka.com. Terdapat sekitar 668 hotel yang tersedia dalam traveloka di Kota Batu. Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya dimana terdapat banyak hotel yang bekerjasama dengan Traveloka di Kota Batu sehingga berpotensi pada ekstensifikasi penerimaan pajak dari sektor aplikasi *online*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme pemungutan pajak pada hotel di Kota Batu dan mekanisme pemungutan pajak hotel jika di terapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Batu pada aplikasi *online*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisis data model interaktif menurut Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. Analisis data antara lain tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap display data, tahap penarikan kesimpulan/verifikasi. Fokus penelitian ini adalah mekanisme pemungutan pajak hotel pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dan mekanisme penerapan pemungutan pajak bagi pengusaha hotel aplikasi *online* di Kota Batu.

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan persepsi pemungutan pajak hotel di Kota Batu antara hotel kecil dan hotel menengah keatas. Namun alur pemungutan pajak hotel kecil belum sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 tentang pajak hotel, sedangkan alur pemungutan pajak hotel menengah keatas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 tentang pajak hotel. Tidak ada perbedaan mekanisme penerapan pemungutan secara *offline* dan *online*. Omzet setiap bulanlah yang menjadi acuan dalam pemungutan pajak. Pengusaha hotel Kota Batu setuju jika pemungutan pajak diterapkan secara terpisah baik *offline* dan *online*. Kesalahan penafsiran hotel kecil *online* menimbulkan potensi pajak sebesar Rp. 1.430.271.926 per tahun. Jika kebijakan perbedaan pemungutan pajak hotel dari penghasilan *offline* dan *online* diterapkan di Indonesia harus ada kesinambungan antara peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang *Online Travel Agent* (OTA).

Kata Kunci : Pajak, Pemungutan Pajak Daerah, Pajak Hotel

SUMMARY

Bobi Apritama, 2018, *Application of Hotel Tax Collection for Conventional Hotel Entrepreneurs and Based on Online Applications (Study on the Regional Financial Institutions of Batu City)*, M. Kholid Mawardi, Ph.D (97 + xiv halaman)

Tourism businesses are increasingly growing and developing in Indonesia, especially Batu City, which is a tourism destination. One of the online companies engaged in hotel room services is Traveloka.com. There are around 668 hotels available in traveloka in Batu City. Based on the phenomenon previously explained where there are many hotels that collaborate with Traveloka in Batu City, it has the potential to extend tax revenue from the online application sector. This study aims to describe how the tax collection mechanism at hotels in Batu City and the hotel tax collection mechanism if applied by the Batu City Regional Finance Agency on an online application.

This study uses a qualitative approach with phenomenological methods, with data collection techniques using interviews and documentation. Data analysis techniques in this study refer to interactive model data analysis techniques according to Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. Data analysis includes data collection stage, data reduction stage, data display stage, conclusion drawing / verification. The focus of this research is the hotel tax collection mechanism at the Batu City Regional Finance Agency and the mechanism for applying tax collection for hotel users online applications in Batu City.

The conclusion based on the results of this study is that there are differences in perceptions of hotel tax collection in Batu City between small and medium and upper hotels. But the flow of small hotel tax collection has not been in accordance with Regional Regulation No. 5 of 2010 concerning hotel taxes, while the middle and upper hotel tax collection lines are in accordance with Regional Regulation No. 5 of 2010 regarding hotel tax. There is no difference between offline and online collection mechanism. Monthly turnover is the reference in tax collection. Batu City hoteliers agree that tax collection is applied separately both offline and online. The misinterpretation of online small hotels creates a tax potential of Rp. 1,430,271,926 per year. If the policy of differentiating hotel tax collection from offline and online income is applied in Indonesia, there must be continuity between central government and local government regulations regarding Online Travel Agent (OTA).

Keywords : Tax, Local Tax Collection, Hotel Tax

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karyaku

Kepada Ibu dan Bapak Tercinta

Saudara-Saudaraku

Serta Sahabat-Sahabatku



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Pemungutan Pajak Bagi Pengusaha Hotel Terhadap Aplikasi *Online* (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu)”. Skripsi ini merupakan tugas semester akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan (S. Pn.) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA. selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si. selaku Ketua Program studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
4. Bapak M. Kholid Mawardi, Ph.D. selaku komisi pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi;
5. Seluruh jajaran dosen, karyawan, dan tenaga kependidikan yang tergabung dalam civitas akademika Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
6. Bapak Agus Pramono dan Ibu Wiji Utami, yaitu orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun materil dan selalu memberikan doa-doa tulus bagi anaknya selama proses penyusunan skripsi hingga selesai

7. Bapak Bapak Wiwit Anandana, S.E selaku Kasubid Pendataan Badan Keuangan Daerah Kota Batu. Serta pengusaha hotel di Kota Batu antara lain, Nusa Indah Homestay, Hotel Palereman Soerabaia, Kusuma Agrowisata Resort and Convention Hotel, yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan informasi dan data terkait penelitian ini.
8. Teman seperjuangan Kontrakan Achya, Zul, Iqfan, Hayyu, Yacob, Ashta. Terima kasih telah memberikan dorongan serta motivasi disaat penulis menyusun skripsi ini.
9. Sahabat Karib, Dita Winda Sari yang telah mau bersedia meluangkan waktunya memeriksa konten skripsi ini dan memberikan masukan-masukan yang sangat positif.
10. Teman-teman pajak B serta khususnya kawan-kawan Perpajakan angkatan 2014 khususnya yang memberikan dukungan serta semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu peneliti baik dalam proses perkuliahan, organisasi, hingga penelitian dan penyelesaian skripsi ini.

Selayaknya manusia dapat melakukan kesalahan dalam kesempatan ini peneliti juga memohon maaf jika ada kesalahan, kekhilafan, dan kekeliruan baik tutur kata dan penulisan yang tidak disengaja maupun disengaja. Saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Oktober 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Peneliti.....	11
D. Kontribusi Penelitian	11
1. Kontribusi Teoritis.....	11
2. Kontribusi Praktis	12
3. Kontribusi Kebijakan.....	12
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Empiris	14
B. Tinjauan Teoritis	16
1. Pajak	16
2. Fungsi Pajak	16
3. Sistem Pemungutan Pajak	17
4. Sistem Pengenaan Penerapan Pajak	18
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	19

6. Pajak Daerah.....	21
7. Pajak Hotel	23
8. Dasar Hukum Pajak Hotel	26
9. Klasifikasi Hotel Berdasarkan Bintang	27
10. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak	28
11. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah pemungutan pajak hotel	29
12. Penetapan Pajak Hotel	30
13. Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel	34
14. Perkembangan Sektor Jasa	37
15. E-Commerce	40
16. Peraturan <i>E-Commerce</i>	40
17. Perusahaan Traveloka	42
C. Kerangka Bepikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Fokus Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian	47
D. Jenis Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Instrumen Penelitian	51
G. Analisis Data	52
H. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Penelitian Kualitatif	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
B. Penyajian Data	68
1. Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel Konvensional dan Berbasis Aplikasi <i>Online</i> di Kota Batu	68
2. Penerapan serta Upaya Pemungutan Pajak Hotel Konvensional dan Pemungutan Pajak Berbasis Aplikasi <i>Online</i> di Kota Batu	74
C. Pembahasan	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	98


DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Perbandingan Penelitian Terdahulu	14
2.	Tabel 2. Perkiraan Potensi Pajak Hotel <i>Online</i> Kota Batu Yang Bekerjasama Dengan Traveloka (Dalam Rupiah) Per Bulan	86



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Traffic Overview Traveloka dan Tiket.com di Indonesia	6
2.	Data Total Potensi Pajak Hotel Traveloka di Kota Batu	7
3.	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2013-2017	9
4.	Kerangka Berpikir	45
5.	Analisis Data Menurut Miles dan Huberman	52
6.	Triangulasi dengan Sumber yang Banyak	55
7.	Struktur Organisasi Badan Keuangan Kota Batu	59
8.	Alur Pemungutan Pajak Hotel Konvensional yang Dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Batu	78
9.	Alur Proses Pemungutan Pajak Hotel Kecil	80
10.	Alur Proses Pemungutan Pajak Hotel Menengah ke Atas	82
11.	Alur Proses Pemungutan Pajak Hotel <i>Online</i>	84
12.	Potensi Pajak Hotel Kecil Berbasis Aplikasi <i>Online</i>	91



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Lampiran 1 Surat-Surat Penelitian	98
2.	Lampiran 2 Pedoman Wawancara Pengusaha Hotel.....	103
3.	Lampiran 3 Pedoman Wawancara Badan Keuangan Daerah Kota Batu	104
4.	Lampiran 4 Transkrip Wawancara Nusa Indah Homestay	106
5.	Lampiran 5 Transkrip Wawancara Hotel Palereman Soerabaia	109
6.	Lampiran 6 Transkrip Wawancara Hotel Kusuma Agrowisata	112
7.	Lampiran 7 Transkrip Wawancara Badan Keuangan Daerah Kota Batu	115
8.	Lampiran 8 Pedoman Dokumentasi	122
9.	Lampiran 9 Jumlah Objek Pajak Hotel Berbasis Aplikasi <i>Online</i> Kota Batu Tahun 2018.....	123
10.	Lampiran 10 Data Potensi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2013.....	124
11.	Lampiran 11 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun 2014	127
12.	Lampiran 12 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun 2015	128
13.	Lampiran 13 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun 2016	129
14.	Lampiran 14 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun 2017	130
15.	Lampiran 15 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu	131
16.	Lampiran 16 Peraturan Walikota Batu Nomor 91 Tahun 2016	132
17.	Lampiran 17 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016.....	163
18.	Lampiran 18 Dokumen Wawancara.....	175
19.	Lampiran 19 Curriculum Vitae.....	177

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sudah sangat pesat. Teknologi itu sendiri berjalan pesat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Contoh dari teknologi adalah teknologi komputer, teknologi komunikasi, Teknologi telekomunikasi, Teknologi komunikasi optik, Teknologi komunikasi satelit, Teknologi komunikasi komputer, dan Teknologi CD dan DVD. Perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan saat ini adalah untuk berkomunikasi (Ambar:2017). Berkomunikasi pada zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang, dimana zaman dahulu berkomunikasi hanya menggunakan surat menyurat. Mudah sekali jika saat ini seseorang ingin berkomunikasi dengan siapa saja dan dimana saja, bahkan dengan orang yang kita tidak kenal pun, kita bisa berkomunikasi. Internet merupakan alat komunikasi yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dua arah. Kemajuan teknologi saat ini banyak digunakan seseorang untuk bertukar data. Seseorang dapat menulis dengan leluasa apa yang ada dipikrannya dan dituangkan kedalam sebuah artikel atau tulisan yang dapat dimuat di situs-situs yang ditemukan di internet, sehingga semua orang bisa saja membaca tulisan tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia kuartal I-2017 sebesar lima koma nol satu persen. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama ini jika dilihat, ditopang oleh beberapa sektor, salah satunya

adalah informasi dan komunikasi yang tumbuh sembilan koma nol satu persen. Pertumbuhan itu didorong oleh banyaknya pengguna internet, misalnya transaksi online sehingga sektor informasi dan komunikasi tumbuh. Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi yang paling banyak tumbuh juga dari informasi dan komunikasi sebesar sembilan koma nol satu persen. Data tersebut membuktikan bahwa di Indonesia sendiri sudah berkembang sangat pesat kemajuan teknologi dan informasi dalam kehidupan sehari-hari.

Sejak masuknya internet ke Indonesia pada akhir tahun 1989, butuh sekitar 20 tahun untuk mengembangkan internet sehingga dapat dinikmati dan diakses untuk berbagai kebutuhan virtual. Jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah, dapat dipastikan beberapa tahun kedepan pengguna internet di Indonesia juga kian bertambah. Pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 100 juta orang, naik 50 kali dari jumlah pengguna internet di awal-awal tahun 2000an yang tercermin dari Survei Lazada (Dalam Marketeers) yang juga menyebutkan bahwa orang Indonesia lebih memilih menikmati layar *smartphone* dibanding televisi.

Meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia mempengaruhi besarnya transaksi jual beli yang dilakukan di internet. Dalam Abdurrahman (2017) Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan *e-commerce* terbesar di Asia-Pasifik. Dengan pertumbuhan pengguna internet, Bank Indonesia memperkirakan ada 24,7 juta orang yang berbelanja online. Nilai transaksi *e-commerce* diprediksi mencapai Rp 144 triliun pada tahun 2018, naik dari Rp 69,8 triliun di 2016 dan Rp 25 triliun di tahun 2014. Dengan nilai investasi teknologi di

sektor *e-commerce* dan teknologi finansial mencapai Rp 22,6 triliun. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa aktivitas ekonomi digital berpeluang besar terus berkembang di masa yang akan datang.

Istilah *E-Commerce* lebih dikenal dengan jual beli barang atau jasa secara *online*. Menurut Laudon (1998), *E-Commerce* adalah salah satu proses menjual dan membeli produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Dalam Murtdho (2011) perkembangan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi semakin dirasakan manfaatnya terhadap beberapa sektor industri, salah satunya adalah industri pariwisata. Hal ini disebabkan pariwisata merupakan industri yang membutuhkan penyediaan informasi yang beragam, dan hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan multimedia, teknologi komunikasi, dan sistem informasi.

Hal ini menimbulkan suatu pemikiran dikalangan pebisnis untuk melakukan sebuah inovasi untuk membuat sebuah perusahaan *E-Commerce* agar bisa diakses atau dinikmati oleh masyarakat luas. Pada tahun 2008, pemerintah meluncurkan program “visit Indonesia year”, sebuah program yang untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Indonesia (Budaya). Pada saat bersamaan, pemerintah juga mempublikasikan situs e-tourism yang berisi berbagai informasi mengenai pariwisata di Indonesia. Peluncuran situs ini menandai pemerintah mulai menyadari peluang e-tourism di Indonesia sebagai sarana promosi pariwisata yang bersifat *low budget, high impact*.

Pariwisata mencakup berbagai industri jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan selama perjalanan dan bermukim sementara di daerah tujuan wisata

yang dikunjungi. Salah satu industri jasa penunjang kepariwisataan yang sangat penting keberadaannya adalah akomodasi. Hotel merupakan akomodasi yang menyediakan produk jasa berupa sarana seperti kamar, pelayanan, makanan dan minum, serta rekreasi (Hardiyanti dalam Harikusmawan). Dewasa ini bisnis pariwisata semakin tumbuh dan berkembang di Indonesia khususnya Kota Batu yang merupakan tujuan (destinasi) pariwisata. Berkembangnya industri pariwisata menimbulkan persaingan yang sangat ketat. Persaingan-persaingan ini ditanggulangi dengan menambah dan meningkatkan fasilitas, kualitas pelayanan secara *online*. Hal ini dilakukan untuk mempermudah konsumen sehingga dapat menghemat waktu yang dibutuhkan dalam melakukan transaksi dengan pihak hotel.

Salah satu perusahaan online yang bergerak di bidang jual beli tiket pesawat dan kamar hotel adalah Traveloka.com. Traveloka adalah situs pemesanan tiket pesawat dan *booking* hotel dengan misi menjadikan perjalanan lebih mudah dan menarik. Pada konsep awalnya, Traveloka berfungsi sebagai mesin pencari untuk membandingkan harga tiket pesawat dari berbagai situs. Kemudian, pada pertengahan tahun 2013, Traveloka berubah menjadi situs reservasi tiket pesawat. Pertengahan tahun 2014, Traveloka memperluas segmen bisnis dengan layanan pesan kamar hotel di Indonesia, Singapura dan Malaysia. Hadirnya layanan *booking* hotel ini melengkapi kebutuhan untuk mencari tiket pesawat, layanan pemesanan tiket pesawat dan *booking* hotel. Traveloka memungkinkan konsumen untuk memesan tiket pesawat dan kamar hotel di tempat yang sama. Mereka tinggal mengklik kata “Hotel” disudut kiri atas situs Traveloka untuk memesan kamar hotel yang sesuai dengan kebutuhan (JPNN.com, 2014). Traveloka telah mencapai *Top*

of Mind mengalahkan Tiket.com walapun tiket.com lebih dahulu memasuki pasar jual beli tiket online dan reservasi kamar hotel.

Dalam beberapa tahun terakhir, menurut comScore sebuah perusahaan yang menyediakan data dan analisis pasar asal Amerika Serikat mengkonfirmasi bahwa Traveloka berada di peringkat pertama untuk layanan dan pemesanan tiket pesawat, diluar situs resmi tiap maskapai. Cangkupan agensi travel online di Indonesia memang bisa dibilang masih relatif kecil. Namun, pertumbuhan terus terjadi, karena 10% dari total penjualan tiket pesawat pada tahun 2013 dilakukan secara online. Ditahun yang sama, total pendapatan dari pemesanan travel di Indonesia mencapai USD 10,5 milyar (Rp. 136 triliun), menurut sebuah laporan studi dari Phocuswright yang berjudul *Indonesia Online Travel Overview: Arrived With a Bang, Brace for the Boom*. Menyinggung tentang gambaran industri travel, Euromonitor mengatakan bahwa pertumbuhan pengguna aplikasi mobile dan jumlah pelanggan paket data internet juga menjadi penyebab pesatnya penetrasi transaksi *mobile*, yang mana juga dimanfaatkan oleh situs pemesanan tiket pesawat seperti Traveloka, kompetitir terdekatnya Tiket, dan pemain lain seperti PegiPegi dan Wego (Cosseboom, 2015)

Pada bulan Maret 2018, SimilarWeb mencatat bahwa jumlah pengunjung yang mengakses Traveloka melalui desktop web dan aplikasi *smartphone* diestimasi mencapai 37,08 juta dengan kunjungan rata-rata 5,28 menit.




Gambar 1. Traffic Overview Traveloka dan Tiket.com di Indonesia (Diolah peneliti 2018)

Sumber : SimilarWeb

Untuk mempermudah pengguna memesan tiket pesawat, dibulan Agustus 2014 Traveloka meluncurkan aplikasi tiket pesawat untuk dua sistem operasi yakni IOS dan Android. Dengan adanya aplikasi ini, konsumen dapat menghemat lebih banyak waktu saat memesan tiket pesawat terbang. Saat itu unduhan di Aplikasi Store telah mencapai lebih dari 17.000 pengguna dan Aplikasi Traveloka menduduki peringkat nomor satu pada kategori Travel. Dalam waktu sekitar 2 tahun, Traveloka sudah menjadi pemimpin pasar penjualan tiket pesawat untuk konsumen ritel dan kini tengah memperluas lini bisnis dengan merambah segmen pemesanan kamar hotel. Kedepannya, Traveloka diprediksi akan mampu menguasai sengmen pasar lokal untuk pemesanan tiket pesawat dan booking kamar hotel (JPNN.com, 2014).

Peneliti memilih subjek Traveloka karena Traveloka merupakan situs pemesanan tiket pesawat dan kamar hotel nomor satu di Indonesia dengan tingkat

kunjungan selalu meningkat dan lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya (JPNN.com, 2014). Tingkat transaksi jual beli melalui situs online dari masyarakat Indonesia cukup tinggi. Tidak terkecuali masyarakat di Kota Batu dimana masyarakat (wisatawan) sudah banyak memanfaatkan teknologi yang maju ini dan tidak sedikit dari warga Kota Batu yang melakukan jual beli barang melalui toko online. Traveloka mungkin menjadi pilihan bagi wisatawan Kota Batu untuk membooking kamar hotel bagi masyarakat yang gemar travelling, yang sering berpergian keluar kota. Traveloka cukup populer di kalangan masyarakat Kota Batu. Dengan image yang baik dari Traveloka, maka masyarakat Kota Batu cenderung lebih percaya kepada Traveloka dan akan meningkatkan niat pengguna untuk membooking kamar hotel di Traveloka. Dimana terdapat sekitar 668 hotel yang tersedia dalam traveloka di Kota Batu. Sekitar 668 hotel timbul potensi pajak yang bisa digali di Kota Batu.



Gambar 2. Data Total Potensi Pajak Hotel Traveloka di Kota Batu

Sumber : Traveloka.com

Menurut Mahmudi (2009) potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau


memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu, karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Perhitungan potensi menjadi penting, karena sebaik apapun sistem dan prosedur dalam pemunggutan sumber-sumber PAD yang diterapkan oleh pemerintah daerah, apabila potensi tidak ditentukan dengan sebenarnya, maka realisasi penerimaan PAD juga akan rendah. Sedangkan kontribusi merupakan suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Diantara sumber-sumber pendapatan tersebut, pajak daerah merupakan sumber pendapatan potensial dan memegang peranan penting dalam peningkatan PAD di samping sumber pendapatan daerah lainnya. Salah satu jenis pajak daerah yang mempunyai potensi dan kontribusi yang cukup besar bagi PAD dan perlu dilakukan optimalisasi dalam pemunggutannya adalah Pajak Hotel.

Pertumbuhan dan perkembangan potensi pajak hotel di kabupaten dan kota di Indonesia dapat kita amati dari perubahan Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1997, yakni pada awalnya pajak atas hotel disetarakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis

pajak yang berdiri sendiri. Hal ini, mengindikasikan besarnya potensi dan kontribusi pajak hotel dalam pembiayaan pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan pada tanggal 5 Juli 2018 di Badan Keuangan Daerah Kota Batu diketahui sebagai berikut:



Gambar 3. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun (2013-2017)

Sumber : Data Badan Keuangan Daerah Kota Batu, diolah peneliti (2018)

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya dimana terdapat banyak hotel yang bekerjasama dengan Traveloka di Kota Batu sehingga berpotensi pada ekstensifikasi penerimaan pajak dari sektor aplikasi *online*. Membuat pemerintah seharusnya dapat bekerja sama dengan sektor swasta yang melibatkan para pengusaha hotel. Disusul dengan model bisnis baru yaitu *Online Travel Agent* yang dapat berperan guna membantu pemerintah sebagai pihak ketiga dalam hal pemungutan pajak atas transaksi yang ada didalam *Online Travel Agent* tersebut. Peneliti telah melakukan observasi awal pada tanggal 9 Juli 2018 sebagai bentuk

penguatan latar belakang dan menemukan fakta bahwa untuk menjaga kejujuran dalam proses pembayaran pajak Badan Keuangan Daerah Kota Batu memasang alat bernama *TappingBox* di beberapa hotel yang ada di Kota Batu. Peneliti juga melakukan wawancara secara singkat dengan Bapak Huda selaku staff di Badan Keuangan Daerah Kota Batu terkait fungsi dari *Tapping Box* dan turut serta dalam pemasangan alat *TappingBox* tersebut di salah satu hotel di Kota Batu. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dengan judul **“Penerapan Pemungutan Pajak Hotel Bagi Pengusaha Hotel Konvensional dan Berbasis Aplikasi *Online*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan ditulis peneliti adalah:

1. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak hotel konvensional dan berbasis aplikasi *online* di Kota Batu?
2. Bagaimana penerapan serta upaya pemungutan pajak hotel konvensional dan pemungutan pajak berbasis aplikasi *online* di Kota Batu?
3. Bagaimana analisis potensi pajak hotel *online* di Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme pemungutan pajak hotel konvensional dan berbasis aplikasi *online* di Kota Batu
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan serta upaya pemungutan pajak hotel konvensional dan pemungutan pajak berbasis aplikasi online di Kota Batu
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana analisis potensi pajak hotel online di Kota Batu

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan adanya manfaat atau kontribusi dari hasil penelitian tersebut. Kegunaan atau manfaat atas hasil penelitian dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek akademis dan aspek praktis.

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya mampu memberikan wawasan yang lebih luas bagi para pembaca mengenai potensi basis pajak dari para pelaku bisnis hotel yang menerapkan transaksi berbasis online dengan penerapan pemungutan pajak kepada pemerintah daerah.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan luas bagi pengusaha hotel mengenai kelebihan pemungutan pajak jika ditelapkan pada transaksi online.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran atas kebijakan pemungutan pajak agar dapat diadopsi oleh pemerintah dari model serta pengawasan guna menggali potensi pajak, terutama berkaitan dengan ekstentifikasi pajak.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara komprehensif mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori serta tinjauan literature dan empiris yang digunakan Peneliti sebagai acuan atau dasar dalam membahas permasalahan yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini menguraikan secara detail mengenai metode penelitian yang akan dijalankan mulai dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data serta pengujian validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan secara garis besar profil dan lokasi penelitian yaitu Badan Keuangan Daerah Kota Batu, hasil penelitian berupa penyajian data yang diperoleh dari pelaksanaan riset, dan pembahasan berupa analisis dan interpretasi

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan penelitian beserta saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel untuk Meningkatkan Pajak Daerah Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)	Purba (2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi pajak hotel pada tahun 2012-2015 terhadap peningkatan Pajak Daerah Kota Batu. 2. Tingkat efektifitas, laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel terhadap Pajak Daerah Kota Batu. 3. Faktor Pendukung serta penghambat efektifitas dalam penerimaan pajak hotel. 4. Upaya Pemerintah Daerah Kota Batu untuk meningkatkan pajak hotel. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifitas penerimaan pajak hotel di Kota Batu sudah cukup baik. 2. Kendala serta pelayanan yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung efektivitas dalam penerimaan pajak hotel.

<p>Penerapan <i>Withholding Tax</i> bagi Pelaku UMKM pada Online <i>Marketplace</i> (Studi Kasus Qlapa.com)</p>	<p>Trisnawati (2017)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Bisnis <i>online marketplace</i>. 2. Penerapan pajak UMKM di <i>online marketplace</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan <i>Withholding Tax</i> bagi pelaku UMKM pada <i>online marketplace</i> bisa dilakukan oleh pemerintah. 2. Tapi kebijakan ini dianggap menjadi beban operasional bagi pelaku usaha sedangkan tidak terdapat timbal balik dari pemerintah.
<p><i>Pitt County v. Hotels.com: the dormant commerce clause and state taxation of online travel companies</i></p>	<p>Rothschild (2010)</p>	<p>Perdagangan aktif dan perpajakan negara dari perusahaan perjalanan online</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan di Pitt County v. dapat memberlakukan pajak hotel pada perusahaan <i>Online Travel Agent</i> (OTA), melalui tafsiran menurut Undang-Undang. 2. Pengadilan menemukan bahwa Undang-Undang pajak hunian/hotel tidak mencakup perusahaan <i>Online Travel Agent</i> (OTA).

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2018

Keterbaruan penelitian ini dari penelitian terdahulu yaitu peneliti sudah menggunakan pendekatan eksplanatori. Pada penelitian terdahulu yang pertama, hanya mendeksripsikan potensi pajak pada daerah Kota Batu untuk mengetahui jumlah pajak dan kendalanya. Penelitian terdahulu yang kedua, menjelaskan bahwa

pemungutan pajak bisa diterapkan oleh pemerintah dalam aplikasi online (PPh). Penelitian terdahulu ketiga, *Online Travel Agent* (OTA) dapat diterapkan di negara maju, akan tetapi terkendala masalah undang-undang yang belum jelas sehingga hunian/hotel tidak mencakup perusahaan *Online Travel Agent* (OTA).

B. Tinjauan Teoritis

1. Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2011) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009:2) Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011:1), yaitu :

- a. Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011:7), yaitu sebagai berikut :

- a. *Official Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

- b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

- c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

4. Sistem Pengenaan Penerapan Pajak

Sistem Pengenaan pajak (Suparmoko dalam Darwin, 2010:25) dapat dibedakan menjadi sistem pajak yang progresif, sistem pajak yang proposional dan sistem pajak yang regresif. Sistem pajak progresif merupakan suatu sistem pengenaan pajak dimana makin tinggi dasar pengenaan pajak (*tax base*) maka makin tinggi pula persentase tarif pajak yang dikenakan terhadap objek pajak tersebut. Dalam sistem pajak proposional, besarnya persentase tarif pajak ditetapkan sama, walaupun nilai objek pajak sebagai dasar pengenaan pajaknya berbede-beda. Sistem pajak regresif merupakan kebalikan dari sistem progresif, dalam arti makin besar dasar pengenaan pajaknya (*tax base*) maka persentase tarif pajak yang diterapkan akan semakin kecil. Namun bukan berarti besar pajak yang dibayar juga semakin kecil, karena besarnya persentase peningkatan dasar pengenaannya jauh lebih besar dari besarnya presentase penurunan tarif pajak.

Sistem pajak progresif dapat memberikan hasil penerimaan pajak yang sangat berarti bagi pemerintah, dengan catatan apabila wajib pajak tidak terpengaruh dalam hal kemampuan dan kemauannya dalam memiliki objek pajaknya atau juga tidak terpengaruh dalam hal kemampuan dan kemauan membayar pajaknya (Darwin, 2010:28)

Secara manusiawi setiap orang lebih bersedia membayar pajak yang lebih kecil (sedikit) bahkan terbebas dari pungutan pajak. Oleh karena itu, sistem pajak progresif akan cenderung mengurangi kemauan orang membayar pajak dan berusaha untuk mengelakkan pajaknya kepada pihak lain. Namun demikian apabila ditinjau dari segi pemerataan atau distribusi pendapatan, maka pilihan terhadap

sistem pajak progresif adalah yang paling tepat. Semakin tinggi nilai objek pajak yang biasanya diikuti dengan kemampuan membayar dari si wajib pajak, maka pajak yang dikenakan semakin tinggi. Dengan kata lain terhadap wajib pajak yang kemampuan membayarnya rendah dikenai persentase pembayaran pajak yang lebih kecil dan semakin besar kemampuan membayar dari wajib pajak akan dikenakan pajak yang semakin besar persentase pembayarannya, walaupun dalam kasus-kasus tertentu hal ini tidak dapat diterapkan.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian PAD

Merealisasikan pembangunan di setiap daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan oleh karena itu daerah tidak dapat bergantung kepada pemerintah pusat, sehingga harus menggali potensi-potensi pajak daerah sendiri demi meningkatkan pendapatannya. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Pasal 1 ayat (35) mencantumkan “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan yang penting dan strategis dalam hubungannya dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

b. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 mengatur seluruh tata cara pendapatan daerah dan dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang penting bagi daerah dalam membiayai kebutuhan

daerahnya, pendapatan asli daerah juga dapat diterapkan untuk membiayai pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui sumber-sumber PAD pada pasal 285 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 yang dimana PAD akan dialokasikan untuk membiayai kebutuhan daerah. Pemerintah daerah tidak dapat terus bergantung pada dana yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah, sehingga pemerintah daerah perlu memanfaatkan potensi yang dimiliki suatu daerah untuk dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah. Besarnya pendapatan asli daerah ini akan memengaruhi pemerintah dalam pengelolaan kegiatan pemerintahannya. Selain itu, pendapatan asli daerah juga dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai yang diharapkan dari otonomi daerah.

c. Sumber penerimaan PAD

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 285 mengatur sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan kepada daerah, tidak semua daerah yang memiliki kebijakan sama dalam menentukan objek pajak daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing, penerimaan dari pajak daerah ini akan dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran serta kebutuhan dari daerah tersebut.

2) Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah sebagai pembayaran jasa maupun pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat diperoleh dari penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada badan usaha tertentu maupun kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Yang dimaksud dalam golongan ini ialah pendapatan yang diperoleh daerah diluar dari pajak daerah, retribusi daerah maupun hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, contohnya jasa giro, laba hasil penjualan aset daerah, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi dan lain lain.

6. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah menjadi pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pendapat lain yang dituliskan oleh Siahaan

(2009:10) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan 15 hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

b. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 Sebagaimana menetapkan 2 jenis pajak daerah di Indonesia yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota yang terdapat 11 pajak daerah yaitu 4 jenis pajak provinsi dan 7 jenis pajak kabupaten/kota.

1) Pajak Provinsi

Adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (Provinsi). Pajak provinsi yang berlaku dan dipungut samapai saat ini adalah terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

2) Pajak Kabupaten atau Kota

Adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten atau Kota). Jenis-jenis pajak tersebut adalah:

- a) Pajak Hotel

- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

7. Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lain selama menginap tersebut dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran (Darwin, 2010:119).

Berdasarkan pengertian tersebut objek pajak dari jenis pajak ini adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa

penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah fasilitas internet, telepon, pelayanan cuci dan setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh pihak hotel (Darwin, 2010:119). Menurut peraturan daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2010 tentang pajak hotel, disebutkan bahwa:

- 1) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- 2) Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- 3) Pengusaha Hotel adalah Perorangan atau Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

b. Nama, Objek dan Subjek Pajak

Nama pajak hotel dipungut atas pajak setiap pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Siahaan (2016:301) menjelaskan bahwa objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel ialah fasilitas telepon, *faxsimile*, *teleks*, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan

atau dikelola hotel. Sebagaimana dibawah ini menurut Peraturan Daerah Kota Batu No.5 Tahun 2010 termasuk:

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 10 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan, losemen dan rumah penginapan.
- 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain: telepon, *faxsimile*, *teleks*, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- 3) Fasilitas Olahraga dan Hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan anatara lain: pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
- 4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Siahaan, 2016:303 menjelaskan bahwa subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak meliputi orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Yang tidak termasuk objek pajak yang sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2010 pula:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya ;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

8. Dasar Hukum Pajak Hotel

Sistem pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga setiap aparat baik masyarakat ataupun pihak terkait harus mematuhi. Adapun dasar hukum tentang pajak hotel menurut Siahaan, 2016:301 antara lain:

- a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
- d. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hotel.
- e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

9. Klasifikasi Hotel Berdasarkan Bintang

Tracy (2016) mengklasifikasi hotel berdasarkan bintang sebagai berikut:

- a. Bintang satu; kamar tipe standar dengan jumlah kamar minimal 15, kamar mandi dalam dan luas kamar minimal 20 meter persegi.
- b. Bintang dua; jumlah kamar standar minimal 20, tipe kamar suite minimal 1 kamar, kamar mandi dalam, kamar mempunyai TV dan telepon, luas kamar standar minimal 22 meter persegi, luas kamar suite minimal 44 meter persegi, pintu kamarnya dilengkapi pengaman, ada lobi, ada AC dan jendela, memiliki fasilitas penerangan 150 lux, ada sarana olahraga dan rekreasi dan ada bar.
- c. Bintang tiga; lobinya memiliki desain yang apik, jumlah kamar standarnya minimal 30, jumlah kamar suite minimal 2, kamar mandi dalam, luas kamar standar minimal 24 meter persegi, luas kamar suite minimal 48 meter persegi, ada toilet sendiri, ada sarana rekreasi sekaligus olahraga, dilengkapi AC dan jendela, terdapat resto yang menghadirkan makanan untuk makan pagi, makan siang, makan malam dan tersedia *valet parking*.
- d. Bintang empat; jumlah kamar tipe standar minimal 50 ada minimal 3 kamar suite, kamar mandi dalam dengan air panas/dingin, luas kamar standar minimal 24 meter persegi, luas kamar suite minimal 48 meter persegi, luas lobi minimal 100 meter persegi, tersedia bar dan tersedia sarana rekreasi dan olahraga.
- e. Bintang lima; jumlah kamar tipe standar minimal 100, menyediakan minimal 4 kamar suite, kamar mandi dalam dengan air panas/dingin, luas kamar standar minimal 26 meter persegi, luas kamar suite minimal 52 meter persegi,

tempat tidur dan perabotan dalam kamar memiliki kualitas tinggi, fasilitas resto tersedia selama 24 jam dan makanan bisa diantar ke kamar dan tersedia pusat kebugaran dan *valet parking*.

10. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Dasar pengenaan, tarif dan tata cara penghitungan pajak menurut Siahaan (2016:304) yaitu:

a. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak merupakan jumlah yang digunakan sebagai dasar perhitungan jumlah pajak yang terutang. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Apabila pembayaran yang dilakukan di pengaruhi oleh hubungan istimewa maka dasar pengenaan pajaknya dapat dihitung dari harga yang sama dengan yang diberikan kepada konsumen lainnya.

b. Tarif Pajak Hotel

Tarif merupakan persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 35 menjelaskan penetapan tarif pajak hotel paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), dalam Pasal 35 juga menyebutkan bahwa tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah. Tarif untuk setiap jenis pajak akan berbeda tergantung pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah masing-masing. Dasar pengenaan pajak menurut peraturan daerah terdiri dari dua tarif yaitu:

- 1) Hotel dan kegiatan usaha yang sejenisnya x 10%
- 2) Rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) x 5%

11. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah pemungutan pajak hotel

Siahaan (2016:306) menjelaskan bahwa masa pajak hotel merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim (Siahaan, 2016:306). Pajak yang terutang adalah pajak hotel yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat.

Saat terutang pajak sendiri menurut Siahaan (2016:306) adalah saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa penginapan dihotel atau penginapan. Kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota hanya terbatas atas setiap hotel yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya (Siahaan, 2016:306). Setiap pengusaha hotel yang telah menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran pajak hotel dari konsumen yang telah menggunakan jasa hotel haruslah menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (*bill*), kecuali ditetapkan lain oleh bupati/walikota.

Pengertian penggunaan bon penjualan menurut Siahaan (2016:307) ialah “penggunaan mesin *cash register* sebagai alat bukti pembayaran”. Bon penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan catatan tentang jenis kamar yang di tempati, serta lama menginap dan fasilitas hotel yang digunakan. Bon penjualan pula harus mencantumkan nama dan alamat usaha, dicetak dengan diberi nomor seri dan digunakan sesuai nomor urut. Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak. Kewajiban wajib pajak dalam menerbitkan dan menyerahkan bon penjualan kepada subjek pajak ialah selain untuk kepentingan pengawasan terhadap peredaran usaha wajib pajak juga dimaksudkan sebagai bagian untuk memasyarakatkan kesadaran tentang pajak hotel kepada masyarakat selaku subjek pajak. Salinan nota pesanan yang telah digunakan harus disimpan oleh wajib pajak dalam jangka waktu satu tahun, sebagai bukti dalam pembuatan surat pemberitahuan pajak daerah. Wajib pajak yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak menggunakan bon penjualan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari dasar pengenaan pajak.

12. Penetapan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel sepenuhnya tidak dapat diserahkan pada pihak wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Kegiatan pemungutan pajak dapat melibatkan pihak ketiga dan tanpa melibatkan pihak ketiga, adapun kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak yang disebutkan Siahaan

(2016:310) antara lain “pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak”. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan dibagian perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak (Siahaan, 2016:310). Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan sendiri atau yang disebut *self assessment system* dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Dengan metode pembayaran sistem *self assessment*, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan kebijakan tersebut peranan petugas Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota yang ditunjuk bupati/walikota menjadi fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Wajib Pajak Tetaplah memasukkan SPTPD, tetapi tanpa menampilkan perhitungan pajaknya.

Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan petugas Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan SPTPD yang telah disampaikan wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan pajak hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Setelah diterbitkannya SKPD wajib pajak harus segera melunasi utang pajak paling lama 30 hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila setelah lewat waktu yang telah ditentukan wajib pajak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Siahaan (2016:312) menjelaskan dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutangnya pajak, bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang telah disampaikan oleh wajib pajak. Penerbita Surat Ketetapan Pajak ini untuk memberikan kepastian hukum apakah perhitungan atau pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan perundang-undangan pajak daerah atau tidak. Penerbitan Surat Ketetapan pajak ditujukan kepada wajib tertentu yang disebabkan oleh ketidak benaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data *fiscal* yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Selain wajib pajak yang dikenakan pajak hotel dengan sistem *self assessment*, penerbitan SKPDKB dan SKPBKBT juga dapat diterbitkan kepada wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan oleh bupati/walikota. Pembahasan atas diterbitkannya surat ketetapan pajak atau sanksinya dapat dilihat dalam ketentuan umum daerah. Bupati/walikota kemudian dapat menerbitkan Surat

Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila pajak hotel dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.

Penelitian hasil SPTTD terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan/salah hitung dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda hal ini dibenarkan Siahaan (2016:312) dalam bukunya. Perlu untuk diingat bahwa STPD diterbitkan baik terhadap wajib pajak yang melakukan kewajiban pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajak yang dipungut. Sanksi administrasi berupa bunga akan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak/kurang membayar pajak terutang. Sementara itu, sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak sepenuhnya ketentuan formal, seperti contoh tidak maunya atau terlambat SPTPD.

Selain ketentuan-ketentuan diatas, bupati/walikota juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak dilakukan atau yang tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. STPD juga merupakan saran yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak/kurang dibayar oleh wajib pajak sampai pada jatuh temponya pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT. Pajak yang ditagih dengan STPD ialah pajak yang tidak atau kurang bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama lima belas bulan sejak saat terutang pajak. Oleh sebab itu, STPD haruslah dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan, bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan STPD ditetapkan oleh bupati/walikota.

13. Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel

Kepastian hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan pengenaan serta pemungutan pajak. Hal ini dapat diwujudkan dengan upaya paksa fiskus untuk melaksanakan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak mau secara sadar melunasi utang pajaknya tepat waktu.

a. Pembayaran Pajak Hotel

Pajak hotel yang terutang dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang telah berakhirnya masa pajak (Siahaan, 2016:314). Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran serta penyeteroran pajak hotel ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila pada wajib pajak telah diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Sureat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pajak hotel harus segera dilunasi paling lambat satu bulan setelah tanggal diterbitkan.

Pembayaran pajak hotel yang terutang dimasukkan ke kas daerah, bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajaknya harus di setor ke kas daerah paling lama 1x24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh bupati/walikota. Saat pembayaran jatuh tempo pada hari libur, pembayaran dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran pajak harus dilaksanakan sekaligus/lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan harus dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini dilaksanakan oleh petugas tempat pembayaran pajak sebagai wujud tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian pembayaran pajak akan lebih mudah terpantau oleh petugas dinas pendapatan daerah. Bentuk, isi, ukuran buku penerimaan dan atanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam keadaan tertentu, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur setiap pembayaran pajak hotel terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan tersebut untuk mengangsur pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak. Angsuran pembayaran pajak yang terutang harus dibayarkan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum ataupun kurang bayar.

Selain untuk memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk dapat menunda pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Maka, pemberian persetujuan untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak. Dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum/kurang bayar. Pesyaratan pajak serta tata cara pembayaran angsuran ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

b. Penagihan Pajak Hotel

Penagihan pajak hotel menurut Siahaan (2016:315) yaitu “saat pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayarannya bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak”. Penagihan pajak dilaksanakan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilaksanakan dengan langkah pertama memberika surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus segera melunasi pajak yang terutang.

Selanjutnya, apabila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan surat paksa. Tindakan penagihan pajak hotel dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir, apabila telah dilaksanakan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah kabupaten/kota diberikan hak mendahulu

untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Adapun ketentuan hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang hak mendahulu ini untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah bila pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki utang atau kewajiban perdata kepada kreditur lainnya. Sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan pailit. Selain hal tersebut, dalam kondisi tertentu bupati/walikota dapat melaksanakan penagihan pajak tanpa mengganggu batas waktu pembayaran pajak hotel yang ditetapkan oleh bupati/ walikota berakhir. Hal ini dikenal dengan sebutan penagihan pajak seketika dan sekaligus. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dan penagihan pajak seketika dan sekaligus dalam pungutan pajak hotel dilakukan sesuai dengan Ketentuan Pajak Daerah.

14. Perkembangan Sektor Jasa

Sektor jasa yang sekarang berkembang telah banyak membantu kehidupan manusia. Perkembangan sektor jasa ini tentunya didukung oleh banyak hal dibelakangnya sehingga sektor jasa dapat berkembang pesat. Menurut Lovelock (2010:11) kesuksesan sektor jasa bergantung pada memahami pelanggan dan pesaing; model bisnis yang baik; penciptaan nilai, baik untuk pelanggan maupun perusahaan. Contoh-contoh kekuatan spesifik yang berpengaruh dan berdampak pada ekonomi jasa misalnya:

a. Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah yang dimaksud antara lain perubahan regulasi; privatisasi; regulasi baru untuk melindungi pelanggan, pegawai dan lingkungan. Salah satu contoh dari kebijakan pemerintah adalah pelarangan merokok di restoran dan membatasi lemak tak jenuh dalam makanan. Dampak terhadap ekonomi jasa tersebut memperbaiki kenyamanan dan kesehatan pelanggan akan mendorong orang untuk lebih sering bersantap di restoran.

b. Perubahan sosial

Perubahan sosial yang dimaksud antara lain meningkatnya ekspektasi konsumen; lebih makmur; outsourcing perseonal; meningkatnya keinginan terhadap pengalaman belanja vs benda; meningkatnya keinginan terhadap komputer, telepon genggam dan perangkat teknologi tinggi; akses yang lebih mudah terhadap informasi; migrasi; populasi yang bertambah namun berusia tua. Salah satu contoh dari perubahan sosial adalah internet dan podcasting. Dampak terhadap ekonomi jasa tersebut perusahaan dapat menjalin relasi yang lebih akrab dan fokus dengan pelanggan serta kesempatan baru untuk menjangkau pelanggan secara langsung.

c. Tren bisnis

Tren bisnis yang dimaksud antara lain dorongan untuk meningkatkan nilai pemegang saham; menekankan pada produktivitas dan penghematan biaya; manufaktur menambahkan nilai melalui jasa dan menjual jasa; lebih banyak aliansi strategis; berfokus kualitas dan kepuasan pelanggan; meningkatnya waralaba; menekankan pemasaran oleh lembaga nirlaba. Salah

satu contoh dari tren bisnis adalah hotel dan motel disemua level saat ini menentukan standar yang lebih ketat dan berusaha memenuhinya secara konsisten. Dampak terhadap ekonomi jasa tersebut program pelatihan melengkapi staff layanan dengan keterampilan yang dibutuhkan, berinvestasi dalam modernisasi fasilitas yang sudah ada dan membuat fasilitas baru yang lebih nyaman.

d. Kemajuan teknologi informasi

Kemajuan teknologi informasi yang dimaksud antara lain pertumbuhan internet; bandwidth yang lebih besar; peralatan bergerak yang kompak ukurannya; jejaring nirkabel; peranti lunak yang lebih cepat dan kuat; digitalisasi text, grafik, audio dan video. Salah satu contoh dari kemajuan teknologi informasi adalah informasi yang mudah diperoleh pelanggan, yang menjadikan pelanggan lebih berpengetahuan. Dampak terhadap ekonomi jasa tersebut penciptaan layanan baru yang mengumpulkan berbagai sumber informasi dan mengemas ulang layanan tersebut untuk memberikan nilai pada pelanggan.

e. Globalisasi

Globalisasi yang dimaksud antara lain lebih banyak perusahaan yang beroperasi pada basis transnasional; meningkatnya perjalanan internasional; merger dan aliansi internasional; melakukan pelayanan pelanggan secara “offshore”; pesaing asing menginvasi pasar domestik. Salah satu contoh dari globalisasi adalah lebih banyak layanan yang ditawarkan ke berbagai tempat, pilihan perjalanan baru bagi bisnis dan tamasya. Dampak terhadap ekonomi jasa

tersebut lebih banyak layanan yang disediakan oleh maskapai penerbangan, kapal feri dan pesiar, pemandu wisata, kereta internasional, sehingga menghasilkan kompetisi yang lebih tinggi.

15. E-Commerce

Electronic Commerce (e-commerce) adalah proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan komputer. *e-commerce* di definisikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer (Irmawati,2011:97). Menurut Rahmati dalam Irmawati (2011:97), *e-commerce* artinya sistem pembayaran secara atau dengan media elektronik. *e-commerce* ini mencakup distribusi, penjualan, pembelian, marketing, dan service dari sebuah produk yang dilakukan dalam sebuah sistem elektronika seperti internet atau bentuk jaringan komputer yang lain. *e-commerce* bukan sebuah jasa atau sebuah barang, tetapi merupakan perpaduan antara jasa dan barang.

16. Peraturan E-Commerce

Pajak *e-commerce online retail* menjadi salah satu dari empat model bisnis yang dikenakan pajak e-commerce. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *e-commerce*. Terbitnya Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV oleh pemerintah yang di antaranya memuat kebijakan pajak *e-commerce*, menegaskan ketentuan atas objek pajak *start up e-commerce* (Puspa dalam OnlinePajak).

Pemerintah menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi *e-commerce* dan transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya. Berdasarkan proses bisnis dan *revenue model*, maka transaksi *e-commerce* terbagi atas empat model bisnis *e-commerce*, yaitu *online marketplace*, *classified ads*, *daily deals* dan *online retail*.

a. *Online Market Place*

Online Marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet di Mal Internet sebagai tempat *Online Marketplace Merchant* menjual barang dan/atau jasa.

b. *Classified Ads*

Classified Ads adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified Ads*.

c. *Daily deals*

Daily Deals merupakan kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs *Daily Deals* sebagai tempat *Daily Deals Merchant* menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan Voucher sebagai sarana pembayaran.

d. *Online Retail*

Online Retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara *Online Retail* kepada Pembeli di situs *Online Retail*.

Dalam hal terdapat perbedaan antara gambaran model, detail proses bisnis, dan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Lampiran Surat Edaran diatas dengan praktik yang terjadi di dunia usaha yang terus-menerus mengalami modifikasi dan perkembangan, maka diperlukan analisis lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi yang secara nyata terjadi. Dalam empat kategori diatas menjadikan PPN dan PPh sebagai objek pengenaan pajaknya. Dalam setiap transaksi yang berlaku atas jasa atau barang yang ada di *e-commerce*.

17. Perusahaan Traveloka

Website Traveloka merupakan situs web perdagangan elektronik yang bersifat komersial yang dimiliki oleh PT. Trinusa Travelindo. Web Traveloka saat ini berada pada peringkat 1 dalam katagori *travel and hotels* wilayah Indonesia pada April 2018 menurut Similarweb. Similarweb adalah merupakan platform penyedia analisis dan perbandingan website yang paling terkenal di dunia. Melalui situs www.traveloka.com atau dengan aplikasi yang dapat diunduh secara gratis melalui Android dan IOS. Pelanggan dapat memesan produk yang disediakan berupa informasi dan pemesanan tiket pesawat dan hotel. PT. Trinusa Travelindo merupakan jenis industri yang bergerak di bidang *Online Travel Agent* (OTA) yang didirikan tahun 2012 oleh Ferry Unardi. Traveloka adalah perusahaan *e-commerce*

yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara online dengan fokus perjalanan domestik di Indonesia. Traveloka memiliki basis operasional di Jakarta Barat, Indonesia.

Kesenangan yang didapat oleh pengguna website atau aplikasi Traveloka adalah kemudahan dan kecepatan pemesanan produk dari Traveloka. Kelebihan Traveloka antara lain harga yang kompetitif, proses yang cepat, pilihan pembayaran yang beragam, terdapat promo, *customer service* dapat melayani setiap saat, harga tiket yang ditawarkan cenderung lebih murah jika dibandingkan dengan situs sejenisnya dan *desain* yang menarik. Hal inilah yang membuat Traveloka menjadi pilihan para pengguna situs website maupun aplikasi *smartphone* dalam urusan pemesanan travel dan hotel.

Traveloka menyediakan dua pilihan kepada pengguna untuk mengakses layanan yang dimilikinya. Pertama adalah versi website yang langsung dapat dikunjungi pada www.traveloka.com. Kedua adalah versi aplikasi *mobile* yang dapat diunduh secara gratis oleh pengguna Android dan IOS. Didalam aplikasi Traveloka terdapat banyak pilihan fitur. Fitur yang disediakan antara lain tiket pesawat, hotel, tiket kereta api, tiket bus, paket pesawat+hotel, aktivitas&rekreasi, spa&kecantikan, transportasi bandara, internet luar negeri, kereta bandara, pesawat luar negeri, hotel luar negeri dan yang terbaru adalah fitur pemesanan tiket bioskop. Traveloka juga menawarkan *reward* berupa point yang didapatkan dari transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna dan point tersebut dapat digunakan untuk menukarkan dengan hadiah yang tersedia.

Fitur pilihan yang terdapat dalam versi aplikasi *mobile* adalah *check-in online* yang memungkinkan pengguna untuk dapat *check-in* dimanapun pengguna berada. Fitur pilihan lainnya adalah notifikasi harga penerbangan yang dapat di amati pengguna sesuai keinginan dan terdapat pemberitahuan pada *smartphonenya*.


C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini muncul dari fenomena banyaknya pengguna aplikasi pemesanan hotel *online* yang tidak hanya bisa diakses oleh orang perseorangan tetapi bisa diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. *Online Travel Agent* (OTA) adalah layanan berbasis digital, di mana transaksi layanan informasi, jual beli, dan pembayaran terjadi melalui *online*. Travel agen menyediakan berbagai pelayanan kepada para pengguna termasuk pembelian tiket pesawat, booking, dan reservasi hotel atau resort, membuat jadwal rencana perjalanan wisata juga memberikan informasi akurat terkait produk jasa yang akan di beli oleh pengguna dengan sangat mudah. Salah satunya adalah Traveloka.

Fenomena yang seperti itu dapat memicu penerapan pemungutan pajak bagi pengusaha hotel online yang akan dikaitkan dengan rasionalitas dalam pemungutan pajaknya, dimana subjek penelitian ini sudah mendapatkan wawasan dan teori tentang perpajakan, pajak daerah, dan *e-commerce* selama perkuliahan. Karena itulah, subjek penelitian mempunyai bekal yang cukup untuk mengatur penerapan pemungutan pajak hotel berbasis aplikasi *online*.

Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara dan

dokumentasi. Kemudian menghasilkan Penerapan Pemungutan Pajak Hotel Bagi Pengusaha Hotel Konvensional dan Berbasis Aplikasi *Online*. Berikut adalah kerangka pikir dalam penelitian ini:



Gambar 4. Kerangka Berpikir

Sumber : Diolah Peneliti 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, maka pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui statistik. Adapun Jenis metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Fenomenologis. Fenomena merupakan sesuatu kesadaran peneliti dengan menggunakan cara tertentu, sesuatu tampak dan nyata. Penelitian Fenomenologi selalu difokuskan pada menggali, memahami, dan menafsirkan arti fenomena, peristiwa dan hubungannya dengan orang-orang biasa dalam situasai tertentu (Yusuf,2014:351).

Dezin dan Lincoln (2000) dalam (Yusuf,2014:329) menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif memiliki dua karakteristik, yaitu interpretatif dan naturalistik. Ini berarti mempelajari sesuatu dalam *setting* alami, dan mencoba membuat pengertian atau interpretasi fenomena dalam konteks makna peneliti. Analisis data berangkat dari hal yang bersifat khusus dan secara induktif akhirnya mendapatkan teori atau bergerak dari cuplikan bukti lapangan kemudian dirumuskan berdasarkan keadaan bukti-bukti khusus yang ada dilapangan dan bukan sebaliknya (Yusuf, 2014:329). Peneliti memilih jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang dinilai cocok dengan penelitian yang dilakukan.

B. Fokus Penelitian

Sugiyono (2009:285) menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif yang dimiliki permasalahan terlalu luas, maka peneliti dapat membatasi dalam hal satu ataupun lebih variabel. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif terdapat suatu fokus yang disebut dengan batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan. Penelitian ini difokuskan pada Penerapan Pemungutan Pajak Hotel Bagi Pengusaha Hotel Konvensional dan Berbasis Aplikasi *Online*. Unsur-unsur yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pemungutan pajak hotel konvensional dan berbasis aplikasi *online* di Kota Batu
 - a. Pajak Hotel Konvensional
 - b. Pajak Hotel Berbasis Aplikasi *Online*
2. Penerapan serta upaya pemungutan pajak hotel konvensional dan pemungutan pajak berbasis aplikasi online di Kota Batu
3. Analisis potensi pajak hotel *online* di Kota Batu

C. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Kota Batu sebagai lokasi penelitian sebab seperti yang diketahui bahwa Kota Batu dikenal sebagai kota wisata. Hal ini menyebabkan banyak orang yang berkunjung baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Potensi ini dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki gedung, hunian, rumah, atau sejenisnya untuk mendirikan usaha penginapan, maka tak heran apabila banyak tempat yang menyediakan jasa penginapan. Jasa penginapan ini berbagai macam

mulai dari jenis hotel berbintang, losmen, rumah penginapan, wisma pariwisata, dan terakhir yang dikenakan pajak adalah pajak hotel atas rumah kos. Pajak hotel merupakan jenis pajak yang telah berkontribusi cukup besar dalam pajak daerah. Badan Keuangan Daerah Kota Batu merupakan aparatur negara yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Batu termasuk pajak hotel. Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kota Batu dan hotel kecil, menengah dan besar di Kota Batu. Adapun alamat dari tempat penelitian yang dipilih peneliti sebagai berikut:

1. Badan Keuangan Daerah Kota Batu yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 507 (*Blok Office* blok b lt 1), Kelurahan Pesangrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65313. Pemilihan di Badan Keuangan Daerah Kota Batu dikarenakan sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan pemungutan pajak di Kota Batu.
2. Nusa Indah Homestay yang beralamat di Jalan Raya Tlekung No. 77, Kota Batu, Jawa Timur 65327. Pemilihan Nusa Indah Homestay ini dikarenakan memenuhi kriteria hotel kecil dimana memiliki kamar berjumlah 10 kamar.
3. Hotel Palereman Soerabaia yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Atas No. 19, Kota Batu, Jawa Timur 65314. Pemilihan Palereman Soerabaia ini dikarenakan memenuhi kriteria hotel menengah dimana memiliki jumlah kamar 30, memiliki kolam renang dan tempat parkir kendaraan yang luas.
4. Kusuma Agrowisata Resort and Convention Hotel yang beralamat di Jalan Abdul Gani Atas PO Box 36, Kota Batu Jawa Timur 65311. Pemilihan Kusuma Agrowisata Resort and Convention Hotel ini dikarenakan

memenuhi kriteria hotel dengan skala besar dimana terdapat 152 kamar dengan fasilitas waterpark, dekat dengan area rekreasi, *outbond* dan memiliki area parkir yang sangat luas.

D. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung (Sugiyono, 2009:225). Sumber data primer berupa catatan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti kepada narasumber dari Badan Keuangan Daerah Kota Batu terkait Penerapan Pemungutan Pajak Hotel Bagi Pengusaha Hotel Konvensional dan Berbasis Aplikasi *Online*, serta catatan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber dari Nusa Indah Homestay, Hotel Palereman Soerabaia dan Kusuma Agrowisata Resort and Convention Hotel yang telah bekerjasama dengan Traveloka.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung bagi penelitian dan data tersebut tidak perlu diolah lagi. Data sekunder berupa gambaran umum organisasi, teori-teori yang didapat dari buku atau jurnal ilmiah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran, Situs laman *online* Traveloka.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sebagai pelaku utama dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode wawancara mendalam adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Yaitu, pewawancara mengajukan pertanyaan kepada terwawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Dalam metode wawancara mendalam ini peneliti mengumpulkan data secara langsung dengan pihak-pihak bersangkutan, terutama yang terkait dalam permasalahan ini. Wawancara pertama peneliti lakukan dengan Bapak Imron selaku pengelola Nusa Indah Homestay pada tanggal 10 Juli 2018. Wawancara kedua peneliti lakukan dengan Bapak Sugeng selaku penanggungjawab Hotel Palereman Soerabaia pada tanggal 20 Juli 2018. Wawancara ketiga peneliti lakukan dengan Bapak Sutarno selaku Kabag *Accounting* Kusuma Agrowisata Resort and Convention Hotel pada tanggal 23 Juli 2018.
2. Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui pencatatan, meringkas maupun menganalisis dan memanfaatkan data yang ada di instansi yang berhubungan dengan objek yang diteliti, seperti dokumen-dokumen, buku-buku, surat kabar, arsip-arsip penting atau juga berupa gambar. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data jumlah objek pajak hotel yang bekerjasama dengan Traveloka pada tahun

2018, data potensi pendapatan asli daerah Kota Batu tahun 2013-2017, data struktur organisasi badan keuangan daerah Kota Batu tahun 2018, uraian tugas badan keuangan daerah Kota Batu tahun 2018, visi dan misi badan keuangan daerah Kota Batu, tugas pokok dan fungsi badan keuangan daerah Kota Batu, tujuan dan sasaran badan keuangan daerah Kota Batu, strategi dan kebijakan badan keuangan daerah Kota Batu yang hendak dicapai dan undang-undang tentang peraturan daerah Kota Batu.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah suatu alat bantu yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data. Menurut Sugiyono (2009:223), dalam penelitian kualitatif pada awalnya dimana pembahasan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Tetapi setelah masalah yang akan dipelajari jelas, maka dikembangkan suatu instrumen. Sesuai dengan pendapat tersebut, maka jenis instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti

Menurut Sugiyono (2009:35) didalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti dianggap sebagai *human instrument* yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen perlu dilakukan, yaitu meliputi


validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terkait bidang yang diteliti, dan kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitiannya, baik secara akademik maupun secara logis.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan panduan dalam melakukan wawancara berupa daftar pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan peneliti guna memperoleh informasi terkait permasalahan yang dibahas. Pedoman wawancara diperlukan agar wawancara berjalan sesuai dengan topik yang ingin dibahas, sehingga data yang diperoleh dari wawancara akan tepat sesuai dengan kebutuhan peneliti.

G. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisis data model interaktif menurut Matthew B. Miles & A. Michael Huberman (1984: 32). Terdapat empat tahapan, antara lain tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap *display* data, tahap penarikan kesimpulan/verifikasi.



Gambar 5. Analisis Data Menurut Miles dan Huberman (1984: 32)

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti mengumpulkan data Penerapan Pemungutan Pajak Hotel Bagi Pengusaha Hotel Konvensional dan Berbasis Aplikasi *Online* melalui metode wawancara dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan reduksi data. Data yang peneliti ambil meliputi data Traveloka, pajak pada Traveloka, proses pemungutan pajak pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dan Penerpan pemungutan pajak bagi pengusaha hotel aplikasi *online* di Kota Batu.

2. Reduksi Data

Reduksi Data dalam penelitian ini adalah peneliti memilah dan memilih segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Data yang direduksi adalah data-data yang didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi yang tidak ada kaitannya dengan pemungutan pajak hotel aplikasi *online*. Data yang direduksi dalam penelitian ini meliputi data omzet pendapatan perbualan hotel yang bekerjasama dengan Traveloka.

3. Display Data

Display data dalam Penelitian ini adalah peneliti mengolah data setengah jadi dalam bentuk tulisan ke dalam katagorisasi tema-tema yang sudah dikelompokkan. Data yang di tampilkan meliputi data Traveloka, pajak pada Traveloka, proses pemungutan pajak pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dan Penerpan pemungutan pajak bagi pengusaha hotel berbasis aplikasi *online* di Kota Batu.

4. Kesimpulan/Verifikasi

Peneliti memberikan kesimpulan terhadap objek yang diteliti yaitu mengenai Penerapan Pemungutan Pajak Hotel Bagi Pengusaha Hotel Konvensional dan Berbasis Aplikasi *Online*.

H. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Penelitian Kualitatif

Pelaksanaan keabsahan data didasarkan pada empat kriteria yang digunakan (Moleong, 2002:173), yaitu uji *credibility* (validasi internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *conformability* (objektivitas).

1. Uji Kredibilitas

Keakuratan, keabsahan dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Agar penelitian yang dilakukan membawa hasil yang tepat dan benar sesuai dengan konteksnya maka peneliti melakukan pengujian kredibilitas data dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat.

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, melakukan wawancara dengan sumber data, baik yang pernah ditemui maupun yang baru ditemui. Pada mulanya, peneliti masih dianggap orang asing sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam. Melalui perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang


diberikan sudah benar atau tidak. Apabila data yang diberikan tidak benar, peneliti melakukan pengamatan lagi secara lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

b. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan

Peneliti melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Selain itu, peneliti juga dapat mendeskripsi data secara akurat dan sistematis.

c. Triangulasi

Yusuf (2014:395) mengungkapkan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Beberapa cara yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan metode yang berbeda. Penggunaan sumber yang banyak untuk triangulasi dapat dilakukan dengan mencari sumber yang lebih banyak dan berbeda dalam informasi yang sama.



Gambar 4. Triangulasi dengan sumber yang banyak (Yusuf,2013:396)

d. Menggunakan Bahan Referensi yang Tepat

Penggunaan bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan referensi ini berupa foto-foto, rekaman dan dokumen autentik

2. Pengujian *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepada populasi tempat sampel penelitian diperoleh. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung kepada pemakai.

3. Pengujian *Dependability*

Dependability disebut juga dengan reliabilitas. Penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji *dependability* dalam penelitian kualitatif ditempuh dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Audit dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing.

4. Pengujian *Conformability*

Pengujian *conformability* dalam penelitian kualitatif disebut juga objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji *conformability* berarti penguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut memenuhi standar *conformability*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Keuangan Daerah Kota Batu berlokasi di Jl. Panglima Sudirman No. 507 (Blok Office blok b lt 1), Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65313. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kota Batu terdiri atas; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, PBB-P2 dan BPHTB.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya pendapatan daerah yang optimal melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pelayanan prima dengan di dukung sumber daya manusia profesional.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pendapatan asli daerah secara optimal dan transparan.
- 2) Meningkatkan pendapatan potensi unggulan daerah yang menjadi pajak daerah.
- 3) Meningkatkan manajemen dan sistem pengelolaan pendapatan asli daerah.
- 4) Meningkatkan manajemen dan sistem pengelolaan keuangan daerah.

- 5) Meningkatkan tertib administrasi penerimaan PAD dan pemuktakhiran data.
- 6) Peningkatan tertib anggaran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
- 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang profesional dengan dilandasi iman taqwa serta ilmu dan teknologi.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Batu diatur berdasarkan Peraturan Walikota No. 91 Tahun 2016 yang mencakup tugas pokok dan fungsi, gambar struktur organisasi dan deskripsi jabatan Badan Keuangan Daerah Kota Batu adapun penjelasannya sebagai berikut:


a. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Keuangan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan urusan kesekretariatan Badan Keuangan Daerah.
- 2) Penyusunan kebijakan teknis keuangan daerah.

- 3) Pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah.
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah.
- 5) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan.
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Batu



Gambar 6. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Batu

Sumber : Peraturan Walikota Batu No 91 Tahun 2016

a. Deskripsi Tugas dan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Batu No. 36 Tahun 2013 tentang penjabaran tugas dan fungsi dinas pendapatan daerah Kota Batu dan Peraturan

Walikota Batu No. 91 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja badan keuangan daerah Kota Batu, terdapat berbagai macam bidang yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah Kota Batu mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi urusan di bidang pendataan, pelayanan, penetapan, dan penagihan pajak, serta pembukuan dan pengembangan potensi pajak. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi sebagai berikut:

- (a) Perumusan kebijakan, pengendalian, dan pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang kepegawaian.
- (b) Pengendalian data dan pelayanan pajak daerah.
- (c) Pembinaan penetapan pajak daerah.
- (d) Pembinaan penyusunan laporan realisasi pajak daerah dan pengembangan potensi pajak daerah.
- (e) Pengendalian penagihan pajak daerah.
- (f) Pengendalian urusan administrasi dinas.
- (g) Perumusan dan penetapan kebijakan standar operasional prosedur (sop), target capaian standar pelayanan minimal (spm), standar pelayanan publik (spp), dan indeks kepuasan masyarakat (ikm).



- (h) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama fasilitasi urusan pendapatan daerah dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah dan instansi terkait.
- (i) Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi, dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, dan keuangan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi sebagai berikut:

- (a) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum.
- (b) Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (c) Pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian.
- (d) Pengelolaan administrasi perlengkapan.
- (e) Pengelolaan urusan rumah tangga.
- (f) Pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi.
- (g) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundangundangan.
- (h) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang.
- (i) Pengelolaan kearsipan badan.
- (j) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana.



- (k) Pengelolaan administrasi keuangan.
- (l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penetapan pajak daerah. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi sebagai berikut:

- (a) Perencanaan program bidang pendataan dan penetapan pajak daerah.
- (b) Perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pendataan dan penetapan pajak daerah.
- (c) Penyusunan standar operasional prosedur bidang pelayanan, informasi, pendataan, penilaian, penetapan, dan pengolahan data.
- (d) Pengendalian data informasi bidang pendataan dan penetapan pajak daerah.
- (e) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak.
- (f) Perumusan kebijakan pengelolaan data objek dan subjek Pajak Daerah.
- (g) Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah.
- (h) Perumusan nota penghitungan dan penetapan Pajak Daerah.
- (i) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengelolaan arsip berkaitan dengan surat perpajakan.



- (j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pendataan dan penetapan pajak daerah.
- (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas pokoknya.

4) Bidang Penagihan Pajak Daerah

Bidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penagihan, pengendalian, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi pajak daerah. Bidang Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi sebagai berikut:

- (a) Perencanaan program bidang penagihan pajak daerah.
- (b) Perumusan rencana kerja dan anggaran bidang penagihan pajak daerah.
- (c) Penyusunan standar operasional prosedur bidang penagihan, pengendalian, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi pajak daerah.
- (d) Pengendalian data informasi bidang pendataan dan penagihan pajak daerah.
- (e) Perumusan kebijakan teknis penagihan tunggakan pajak daerah.
- (f) Perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan tunggakan pajak daerah.
- (g) Perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian pemungutan pajak.
- (h) Perumusan kebijakan penyelesaian keberatan pajak.

- (i) Pelaksanaan verifikasi surat keputusan penyelesaian keberatan pajak.
- (j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penagihan pajak daerah.
- (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

5) Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung, dan pengelolaan kas. Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi sebagai berikut:

- (a) Perumusan rencana kerja dan anggaran bidang perbendaharaan keuangan daerah.
- (b) Penyusunan standar operasional prosedur bidang belanja langsung, belanja tidak langsung, dan pengelolaan kas.
- (c) Pengendalian data informasi bidang perbendaharaan keuangan daerah.
- (d) Perumusan kebijakan teknis penerimaan dan pengeluaran kas.
- (e) Perumusan kebijakan pengendalian penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah.
- (f) Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah.
- (g) Perumusan kebijakan teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas.

- (h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perbendaharaan.
- (i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

6) Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang rancangan, perubahan, dan pelaksanaan pedoman APBD. Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi sebagai berikut:

- (a) Perencanaan program bidang anggaran.
- (b) Perumusan rencana kerja dan anggaran bidang anggaran.
- (c) Penyusunan standar operasional prosedur bidang rancangan, perubahan, dan pelaksanaan pedoman APBD.
- (d) Pengendalian data informasi bidang anggaran.
- (e) Perumusan kebijakan teknis rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
- (f) Perumusan kebijakan teknis pedoman pelaksanaan APBD.
- (g) Perumusan kebijakan nota keuangan.
- (h) Perumusan kebijakan pengelolaan kas SKPD dan SKPKD.
- (i) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan anggaran.
- (j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perbendaharaan keuangan daerah.

(k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

7) Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan akuntansi pemerintah daerah dan laporan keuangan daerah. Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi sebagai berikut:

- (a) Perencanaan program bidang akuntansi.
- (b) Perumusan rencana kerja dan anggaran bidang akuntansi.
- (c) Penyusunan standar operasional prosedur bidang pengelolaan akuntansi pemerintah daerah dan laporan keuangan daerah.
- (d) Pengendalian data informasi bidang akuntansi.
- (e) Perumusan kebijakan teknis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- (f) Penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD dan pelaporan kinerja keuangan daerah.
- (g) Perumusan kebijakan pengendalian rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja.
- (h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang akuntansi keuangan daerah. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas fungsinya.

8) Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian aset daerah. Bidang Aset dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi sebagai berikut:

- (a) Perencanaan program bidang aset.
- (b) Perumusan rencana kerja dan anggaran bidang aset.
- (c) Penyusunan standar operasional prosedur bidang pengelolaan dan pengendalian aset daerah.
- (d) Pengendalian data informasi bidang aset.
- (e) Perumusan kebijakan teknis administrasi dan akuntansi aset daerah dan izin penggunaan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (f) Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan, dan pengendalian barang milik daerah.
- (g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang aset.
- (h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Penyajian Data

1. Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel Konvensional dan Berbasis Aplikasi Online di Kota Batu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2010 tentang pajak hotel dijelaskan tentang objek pajak hotel Kota Batu adalah jasa layanan yang diberikan pihak hotel. Subjek dari pajak hotel Kota Batu adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Dijelaskan dalam pasal 8 dan pasal 9 bahwa pemungutan pajak pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Pasal 8 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
 - 1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
 - 2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan.
 - 3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - 4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3) berupa karcis dan nota perhitungan.
 - 5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemeritahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

b. Pasal 9 tentang Surat Tagihan Pajak

- 1) Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika :
 - (a) Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 - (b) Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
 - (c) Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPD) sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPD).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2010 tentang pajak hotel pasal 16, disebutkan pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Angsuran pembayaran pajak, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Berikut adalah alur dari penjabaran pemungutan pajak yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Batu dari data diatas:

Pemungutan pajak diatas adalah gambaran umum bagaimana Badan Keuangan Daerah Kota Batu memungut pajak hotel di Kota Batu. Berdasarkan latar belakang yang peneliti tulis bahwa dengan kemajuan teknologi muncul fenomena pemesanan kamar hotel secara *online* (Traveloka), maka peneliti menyajikan data tentang kewajiban dalam hal pembayaran pajak sesuai Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 tahun 2010 tentang pajak hotel, mekanisme pemungutan pajak yang dilakukan pada setiap informan. pembayaran pajak hotel *online* atau *offline* dan kendala yang dihadapi setiap informan dalam proses pemungutan pajak. Bapak Imron selaku pengelola Nusa Indah Homestay menjelaskan pengalaman beliau dalam proses pemungutan pajak sebagai berikut,

“Sudah, melakukan kewajiban pajak pribadi. Kalau pajak homestay ini itu kan langsung untuk sementara belum diadakan masalah homestay disini, untuk masalah hotel setau saya sudah ada dikenakan potongan pajak 10% untuk penghasilan. Mekanismenya yang ini belum ada mas. Nggak ada mas, langsung dipotong dari Traveloka langsung. Iya langsung pihak Traveloka. Iya langsung dipotong Traveloka, langsung dimasukkan ke

pajak nya. Untuk kendala ndak ada.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 10 Juli 2018 di lobi Nusa Indah Homestay)

Berdasarkan pengalaman Bapak Imron diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan kewajiban pajak Bapak Imron sudah melakukan kewajiban pajak untuk pribadi tetapi untuk kewajiban perpajakan homestay yang di kelolanya belum. Belum ada mekanisme perpajakan tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak atas homestaynya. Proses pemungutan pajak Nusa Indah Homestay langsung dibayarkan pihak Traveloka.

Bapak Sugeng selaku *Front Office* Hotel Palereman Soerabaia menjelaskan, mekanisme pemungutan pajak yang dilakukan pada Hotel Palereman Soerabaia, perbedaan pembayaran pajak secara *online* atau *offline* dan kendala yang dihadapi Hotel Palereman Soerabaia dalam proses pemungutan pajak sebagai berikut:

“kewajiban perpajakan sudah saya lakukan mas, 10 persen dari pendapatan, langsung dipotong, Dari pendapatan itu dipotong 10 persen. Kalau soal *offline online* itu pajaknya langsung dari sini bukan dari Traveloka, dipotong dari harga Traveloka, kan setelah dari Traveloka dipotong 10 persen. Kalau kendala selama ini masih belum ada.” (Wawancara dilakukan pada hari Jum’at, 20 Juli 2018 di lobi Hotel Palereman Soerabaia)

Berdasarkan pemaparan Bapak Sugeng diatas dapat disimpulkan bahwa Hotel Palereman Soerabaia telah melakukan kewajibannya. Tarif yang dibayarkan oleh Hotel Palereman Soerabaia sebesar 10 persen dari total pendapatan. Pendapatan yang dimaksud adalah total ransaksi tamu yang datang langsung tanpa aplikasi Traveloka ke Hotel Palereman Soerabaia dan dari aplikasi Traveloka.

Bapak Sutarno selaku Kabag Accounting Kusuma Agrowisata menjelaskan, mekanisme pemungutan pajak yang dilakukan pada Kusuma Agrowisata Resort and Convention Hotel, perbedaan pembayaran pajak secara *online* atau *offline* dan kendala yang dihadapi Kusuma Agrowisata Resort and Convention Hotel dalam proses pemungutan pajak sebagai berikut:

“Sudah kita selalu disiplin untuk membayar pajak mas. Mekanismenya adalah, yaitu sesuai dengan pendapatan yang ada setiap bulannya. Untuk hotel dipotong 10 persen. Untuk masalah *online* dan *offline* tidak ada perbedaan mas. Traveloka, antara Traveloka dengan umum digabung jadi satu. Kendalanya belum ada mas.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 23 Juli 2018 di ruang tamu rumah Bapak Sutarno)

Berdasarkan pemaparan Bapak Sutarno diatas dapat disimpulkan bahwa Kusuma Agrowisata Resort and Convention Hotel disiplin dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tarif yang dibayarkan oleh Kusuma Agrowisata Resort and Convention Hotel sebesar 10 persen dari total pendapatan setiap bulannya. Pendapatan yang dimaksud adalah total ransaksi tamu yang datang langsung tanpa aplikasi Traveloka ke Kusuma Agrowisata Resort and Convention Hotel dan dari aplikasi Traveloka.

Hasil wawancara diatas juga dijelaskan oleh Bapak Wiwit Anandana, S.E selaku Kasubid Pendataan BKD Kota Batu menjelaskan tentang mekanisme pemungutan pajak hotel yang dilakukan di Kota Batu perbedaan pembayaran pajak secara *online* atau *offline* dan kendala yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kota Batu dalam proses pemungutan pajak sebagai berikut sebagai berikut:

“Ya jelas, dimana di peraturan daerah perda nomor 5 tahun 2010 tentang pajak hotel itu kan memungut pajak terhadap pengusaha hotel baik itu dia entah berbasis *online* kah, atau berbasis *offline* kah tapi apabila ada hotel

berdiri tentu saja kita harus ada kontribusi terhadap pajak hotel jadi disini yang perlu digarisbawahi bahwa semua wajib pajak, semua pengusaha hotel itu harus membayar kontribusi pajak hotel sebesar 10 persen dari omset *online* ataupun yang *offline*. Jadi sehingga kami tidak memilah harus *online* aja yang kena pajak enggak, tapi semuanya harus kena pajak. Untuk prosesnya sendiri itu disini proses nya tetep sama, kita melihat dari omset dari sebuah hotel. Misalnya hotel tersebut omsetnya katakanlah seratus juta ya berarti pajak yang disetorkan ya 10 persen dari seratus juta. Intinya kayak gitu. Jadi omset baik itu *online* maupun *offline* itu sama, pemungutannya omset tiap bulan itu berapa ya dikalikan 10 persen, jadi sama. Untuk sementara ini tidak ada kendala, karena kami sama pengusaha semua hotel seluruh kota Batu itu sudah komitmen bahwa omsetnya itu harus dibayarkan pajaknya sebesar 10 persen dari omset. Sehingga komitmen itu ya kita pegang. Artinya semua pengusaha itu sudah komit akan membayar pajak karena dengan pajak kita bisa membangun Kota Batu.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 30 Juli 2018 di Pendataan Badan Keuangan Daerah Kota Batu)

Berdasarkan penjelasan Bapak Wiwit Anandana, S.E diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemungutan pajak yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Batu yaitu pemungutan dilakukakan kepada seluruh pengusaha hotel baik itu *online* ataupun *offline* dikenakan pajak dengan tarif 10 persen dari omzet setiap bulannya. Tidak ada perbedaan pemungutan pajak *online* atau *offline*. Tidak ada kendala yang di hadapi Badan Keuangan Daerah Kota Batu dalam menjalankan pemungutan pajak karena komitmen semua pengusaha hotel sangat mendukung untuk pembangunan Kota Batu.

Berdasarkan hasil wawancara dan triangulasi mengenai proses pemungutan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan proses pemungutan pajak antara hotel kecil dan hotel menengah ke atas. Hotel kecil dalam proses pemungutan pajak di tanggung Traveloka. Hotel menengah ke atas menanggung sendiri tarif yang dibayar sebesar 10 persen dari total pendapatan. Pendapatan terjadi dari total

pendapatan dari aplikasi Traveloka dan tamu yang datang secara langsung ke hotel.

2. Penerapan serta Upaya Pemungutan Pajak Hotel Konvensional dan Pemungutan Pajak Berbasis Aplikasi *Online* di Kota Batu

Penerapan pemungutan pajak bagi pengusaha hotel aplikasi *online* di Kota Batu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat informan di Kota Batu dalam penerapan pemungutan pajak bagi pengusaha aplikasi *online*. Bapak Imron selaku pengelola Nusa Indah Homestay menjelaskan pendapat beliau dalam penerapan pemungutan pajak bagi pengusaha aplikasi *online* sebagai berikut,

“Yang saya ketahui cuma itu mas untuk pemotongan pajak 10 persen dari dispenda. Kalau penerapan pemungutan sih setuju sekali itu mas, sebab untuk memperlancar pembangunan hotel hotel di Kota Batu. Ya setuju masalahnya kan pajak untuk kepentingan kita bersama, kedua untuk pengelola juga harus tau kan ada beberapa pajak, pajak penghasilan, pajak karyawan dan pajak pendapatan.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 10 Juli 2018 di lobi Nusa Indah Homestay)

Berdasarkan penjelasan Bapak Imron diatas dapat disimpulkan bahwa Bapak Imron mengetahui tentang pemotongan sebesar 10 persen yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Batu dan beliau menyetujui terkait adanya pemungutan pajak pada Nusa Indah Homestay. Bapak Imron juga telah mengetahui ada beberapa pajak termasuk pajak penghasilan, pajak karyawan dan pajak pendapatan hotelnya.

Bapak Sugeng selaku *Front Office* Hotel Palereman Soerabaia menjelaskan pendapat beliau dalam penerapan pemungutan pajak bagi pengusaha aplikasi *online* sebagai berikut,

“Kalau setau saya sistem pemungutan pajak selama ini ya sistemnya kita langsung bayar ke kantornya mas. Kalau masalah pajak sih setuju aja selama membangun kota batu, karena kan nanti hasilnya dikembalikan lagi dalam bentuk apa gitu.” (Wawancara dilakukan pada hari Jum’at, 20 Juli 2018 di lobi Hotel Palereman Soerabaia)

Berdasarkan penjelasan Bapak Sugeng diatas dapat disimpulkan bahwa Hotel Pelereman Soerabaia mengetahui pemungutan pajak. Hotel Palereman Soerabaia juga telah melakukan pemungutan pajak dengan cara datang ke kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu. Bapak Sugeng juga mendukung semua hal tentang pajak, karena beliau juga paham timbal-baliknya yaitu uang dari pajak untuk pembangunan Kota Batu yang lebih baik lagi.

Bapak Sutarno selaku Kabag Accounting Kusuma Agrowisata menjelaskan pendapat beliau dalam penerapan pemungutan pajak bagi pengusaha aplikasi *online* sebagai berikut,

“Pemungutan pajak adalah untuk kewajiban suatu perusahaan untuk membayar pajak ke daerah atau negara mas. Kalau saya sih setuju, kalau diterapkan pajak dengan tujuan untuk mempermudah dalam menerapkan perpajakan.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 23 Juli 2018 di ruang tamu rumah Bapak Sutarno)

Berdasarkan penjelasan Bapak Sutarno diatas dapat disimpulkan bahwa Kusuma Agrowisata Resort and Convention Hotel mengetahui pemungutan pajak itu adalah kewajiban suatu perusahaan untuk membayar pajak ke daerah atau negara. Bapak Sutarno juga setuju dengan pemungutan pajak dilakukan

pada pendapatan dari Traveloka. Beliau juga paham bila tujuannya untuk mempermudah perpajakan yang ada pada hotelnya dan hotel lain di Kota Batu.

Bapak Wiwit Anandana, S.E selaku Kasubid Pendataan BKD Kota Batu tentang pendapat beliau dalam penerapan pemungutan pajak bagi pengusaha aplikasi *online* sebagai berikut,

“Traveloka itu kan gunanya suatu aplikasi, penyedia...layanan aplikasi, lha kalau berupa layanan berarti dia kan bukan termasuk wajib pajak hotel. Karena dia hanya melayani...nah dia mendapatkan *fee* dari hotel biasanya sebesar 5 persen, 5 persen terhadap total dari hotel tersebut. Jadi kalau misalnya yang ikut Traveloka dia akan kena 5 persen biasanya begitu mas. Hotel yang membayar ke Traveloka tapi itu bukan pendapatan dari sektor pajak hotel, kami hanya ke hotelnya bukan ke Travelokannya begitu...karena dia aplikasi bukan pengusaha hotelnya. Iya mas pengusaha hotelnya... yang membayar pajak sebetulnya a... apa ya? Ini orang yang menginap, tapi di titipkan oleh pengusaha hotelnya, ya kita nanganinya ya ke pengusaha hotelnya.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 30 Juli 2018 di Pendataan Badan Keuangan Daerah Kota Batu)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Traveloka merupakan layanan aplikasi yang bukan termasuk wajib pajak hotel. Traveloka mendapatkan *fee* dari hotel biasanya sebesar 5 persen dan Badan Keuangan Daerah tidak mendapatkan pendapatan 5 persen dari transaksi tersebut. Badan Keuangan Daerah Kota Batu hanya memungut dari pihak hotel. Sebenarnya pihak yang membayar pajak adalah pengguna jasa hotel. Pengguna jasa hotel menpercayakan pembayaran pajak ke pengusaha hotel, kemudian pihak pengusaha hotel membayar ke Badan Keuangan Daerah Kota Batu.

Berdasarkan hasil wawancara dan triangulasi dari 3 informan tentang penerapan pemungutan pajak bagi pengusaha hotel aplikasi *online* di Kota Batu dapat disimpulkan bahwa pengusaha hotel setuju dilakukan pemungutan pajak terhadap aplikasi *online* untuk kemajuan Kota Batu.


C. Pembahasan

1. Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel Konvensional dan Berbasis Aplikasi

Online di Kota Batu

a. Pajak Hotel Konvensional

Mekanisme pemungutan pajak pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu sesuai dengan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Objek Pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Sedangkan Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Namun terdapat perbedaan persepsi pemungutan pajak antara hotel kecil dan hotel menengah ke atas. Hotel kecil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hotel yang termasuk dalam bintang 0 dan 1. Hotel menengah ke atas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hotel bintang 2, 3, 4 dan 5. Penerapan alur pajak antara hotel kecil dan hotel menengah keatas tidak ada perbedaan alur pemungutan pajaknya. Proses alur pemungutan pajak hotel kecil konvensional dan hotel menengah keatas konvensional tidak ada perbedaan sebagai berikut,



Gambar 8. Alur Pemungutan Pajak Hotel Konvensional yang Dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Batu

Sumber : Diolah peneliti 2018

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa alur proses pemungutan pajak hotel kecil konvensional dan hotel menengah ke atas konvensional dimulai dari pengguna jasa melakukan transaksi (baik badan ataupun orang pribadi). Selanjutnya pengusaha hotel menerima pendapatan jasa dari transaksi pengguna jasa, kemudian pengusaha hotel membayar pajak ke Badan Keuangan Daerah Kota Batu selaku petugas pemungutan pajak hotel, kemudian bila terlambat membayar pajak hotelnya pengusaha hotel terkena sanksi 2 persen dari total keterlambatan pembayaran pajak hotel. Badan Keuangan Daerah Kota Batu mengembalikan dana yang didapat dari sektor pajak dalam bentuk pembangunan yang dirasakan secara langsung oleh pengusaha hotel dan pengguna jasa.

Menurut Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel secara jelas menjelaskan bahwa homestay masuk kedalam pajak hotel kategori rumah penginapan sebagai berikut:

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah


kamar 10 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan, losemen dan rumah penginapan.

- 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain: telepon, faxsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- 3) Fasilitas Olahraga dan Hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan anatara lain: pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
- 4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

b. Pajak Hotel Berbasis Aplikasi *Online*

Mekanisme pemungutan pajak pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu sesuai dengan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Objek Pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Sedangkan Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Namun

terdapat perbedaan persepsi pemungutan pajak antara hotel kecil dan hotel menengah ke atas. Hotel kecil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hotel yang termasuk dalam bintang 0 dan 1. Hotel menengah ke atas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hotel bintang 2, 3, 4 dan 5. Perbedaan penerapan pajak antara hotel kecil dan hotel menengah keatas adalah perbedaan alur pemungutan pajaknya. Proses pemungutan pajak hotel kecil sebagai berikut,



Gambar 9. Alur Proses Pemungutan Pajak Hotel Kecil

Sumber : Diolah peneliti 2018


Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa alur proses pemungutan pajak hotel kecil dimulai dari pengguna jasa melakukan transaksi pada Traveloka. Selanjutnya Traveloka menerima pendapatan jasa dari transaksi pengguna jasa, kemudian Traveloka membayar pajak ke Badan Keuangan Daerah Kota Batu selaku petugas pemungutan pajak hotel, kemudian Traveloka mentransfer pendapatan bersih dari penyewaan kamar hotel kepada hotel kecil. Badan Keuangan Daerah Kota Batu mengembalikan dana yang didapat dari sektor pajak dalam bentuk pembangunan yang dirasakan secara langsung oleh pengusaha hotel dan pengguna jasa.

Menurut Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel secara jelas menjelaskan bahwa homestay masuk kedalam pajak hotel kategori rumah penginapan sebagai berikut:

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 10 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan, losmen dan rumah penginapan.
- 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain: telepon, faksimile, telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- 3) Fasilitas Olahraga dan Hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain: pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
- 4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Ketidak sesuaian antara yang terjadi dilapangan dan peraturan daerah yang telah di bentuk terjadi karena adanya kesalahpahaman hotel kecil dalam mentafsirkan pajak hotel. Pengusaha hotel kecil mengira bahwa mereka sudah membayar pajak melalui Traveloka. Badan Keuangan Daerah secara

kekeluargaan memahami mengenai dampak yang akan terjadi jika pemungutan pajak terhadap semua hotel disamaratakan. Fenomena yang terjadi dilapangan adalah hotel kecil memperoleh pendapatan secara penuh pada akhir pekan saja. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2017) yang berjudul Penerapan *Withholding Tax* bagi Pelaku UMKM pada *Online Marketplace* (Studi Kasus Qlapa.com) hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa kebijakan pemungutan pajak ini dianggap menjadi beban operasional bagi pelaku usaha UMKM sedangkan tidak terdapat timbal balik dari pemerintah. Sedangkan proses pemungutan pajak hotel menengah keatas sebagai berikut,



Gambar 10. Alur Proses Pemungutan Pajak Hotel Menengah ke Atas

Sumber : Diolah peneliti 2018

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa pengguna jasa melakukan transaksi di aplikasi Traveloka. Selanjutnya Traveloka menjadi perantara atas pendapatan yang diterima hotel menengah ke atas dari transaksi yang menggunakan jasa hotel dari aplikasi *online*. Pendapatan hotel yang didapat melalui aplikasi *Online* dan *Offline* kemudian disebut sebuah omzet setiap bulannya. Dari omzet setiap bulan inilah Badan Keuangan Daerah Kota Batu memungut pajak sebesar 10 persen dari hotel-hotel menengah keatas di Kota Batu. Badan Keuangan Daerah Kota Batu mengembalikan dana yang

didapat dari sektor pajak dalam bentuk pembangunan yang dirasakan secara langsung oleh pengusaha hotel dan pengguna jasa.

Pemungutan pajak sebesar 10 persen diatas sesuai dengan Siahaan (2016:304) yang menjelaskan bahwa pengenaan pajak hotel yang seharusnya dibayar pihak hotel dan tarif pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai berikut:

1) Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak merupakan jumlah yang digunakan sebagai dasar perhitungan jumlah pajak yang terutang. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Apabila pembayaran yang dilakukan di pengaruhi oleh hubungan istimewa maka dasar pengenaan pajaknya dapat dihitung dari harga yang sama dengan yang diberikan kepada konsumen lainnya.


2) Tarif Pajak Hotel

Tarif merupakan persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2010 Pasal 6 menjelaskan penetapan tarif pajak hotel paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), dan diperkuat Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 35 juga menyebutkan bahwa tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah. Tarif untuk setiap jenis pajak akan berbeda tergantung pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah masing-masing. Dasar pengenaan pajak menurut peraturan daerah terdiri dari dua tarif yaitu:

- 1) Hotel dan kegiatan usaha yang sejenisnya x 10%
- 2) Rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) x 5%

2. Penerapan serta Upaya Pemungutan Pajak Hotel Konvensional dan Pemungutan Pajak Berbasis Aplikasi *Online* di Kota Batu

Penerapan pemungutan pajak jika dipisahkan antara pemungutan pajak hotel konvensional dan pemungutan pajak berbasis aplikasi *online* di Kota Batu. Meliputi mekanisme penerapan pemungutan pajak bagi pengusaha hotel aplikasi *online* di Kota Batu. Mekanisme penerapan pemungutan pajak hotel *online* tidak ada perbedaan dengan mekanisme pemungutan pajak hotel secara *offline*. Mekanisme pemungutan pajak hotel baik secara *online* maupun *offline* di Kota Batu sesuai dengan pendapat yang peneliti temukan dari hotel menengah keatas sebagai berikut:



Gambar 11. Alur Proses Pemungutan Pajak Hotel *Online*

Sumber : Diolah peneliti 2018

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa pengguna jasa melakukan transaksi di aplikasi Traveloka. Selanjutnya Traveloka menjadi perantara atas pendapatan yang diterima hotel menengah ke atas dari transaksi yang menggunakan jasa hotel dari aplikasi *online*. Pendapatan hotel yang didapat melalui aplikasi *Online* dan *Offline* kemudian disebut sebuah omzet

setiap bulannya. Dari omzet setiap bulan inilah Badan Keuangan Daerah Kota Batu memungut pajak sebesar 10 persen dari hotel-hotel menengah keatas di Kota Batu.

Namun pengusaha hotel di Kota batu juga tidak keberatan bila pajak *online* dan *offline* diterapkan secara terpisah. Pengusaha hotel setuju dilakukan pemungutan pajak terhadap aplikasi *online* untuk kemajuan Kota Batu. Hal itu terjadi karena adanya efektifitas penerimaan pemungutan pajak hotel di Kota Batu yang cukup baik. Efektifitas penerimaan pemungutan pajak hotel merupakan keberhasilan suatu organisasi atau badan pemerintah yang diberi kewajiban dalam mencapai target realisasi pemungutan pajak yang telah ditetapkan. Efektifitas penerimaan pemungutan pajak hotel di Kota Batu dapat diketahui melalui anggaran dan realisasi penerimaan pajak Kota Batu yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 Badan Keuangan Daerah Kota Batu menganggarkan penerimaan pemungutan pajak sebesar 5,4 milyar sedangkan realisasi penerimaan pemungutan pajak sebesar 6,6 milyar. Pada tahun 2014 Badan Keuangan Daerah Kota Batu menganggarkan penerimaan pemungutan pajak sebesar 9 milyar sedangkan realisasi penerimaan pemungutan pajak sebesar 14,4 milyar. Pada tahun 2015 Badan Keuangan Daerah Kota Batu menganggarkan penerimaan pemungutan pajak sebesar 14 milyar sedangkan realisasi penerimaan pemungutan pajak sebesar 16,6 milyar. Pada tahun 2016 Badan Keuangan Daerah Kota Batu menganggarkan penerimaan pemungutan pajak sebesar 17,7 milyar sedangkan realisasi penerimaan pemungutan pajak sebesar 18 milyar. Pada tahun 2017 Badan



Keuangan Daerah Kota Batu menganggarkan penerimaan pemungutan pajak sebesar 18,3 milyar sedangkan realisasi penerimaan pemungutan pajak sebesar 19,8 milyar.

Efektifitas penerimaan pemungutan pajak hotel di Kota Batu terjadi karena peran pemerintah daerah dan pengusaha hotel di Kota Batu dalam kesadaran dalam kewajiban pajak. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan Purba (2016) yang berjudul Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel untuk Meningkatkan Pajak Daerah Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Efektifitas penerimaan pajak hotel di Kota Batu sudah cukup baik, hal ini dilihat dari faktor pendukung efektivitas penerimaan pajak hotel melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu yang sekarang berubah nama menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Batu. Upaya ekstensifikasi pajak hotel Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu meliputi sosialisasi pada wajib pajak, pendataan ulang wajib pajak dan melakukan penggalan potensi di lapangan. Upaya intensifikasi pajak hotel Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu meliputi melakukan pelayanan yang prima dan menggali potensi baru melalui potensi yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar.

Salah satu upaya yang saat ini dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Batu adalah upaya ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi yang dimaksud adalah melakukan penggalan potensi di lapangan melalui pemasangan alat *TappingBox*. Alat *TappingBox* fungsinya untuk mencatat atau menangkap

semua transaksi yang kemudian tercetak oleh *printer point of sales*. *printer point of sales* adalah print pencetak struk atau bukti pembayaran yang biasanya terletak di kasir. Diperkuat dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Pembayaran Dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Daerah Melalui Sistem *Online* Pasal 3 Badan Keuangan Daerah Kota Batu diberi wewenang dalam pemasangan alat perekam data transaksi usaha. Hal inilah yang membuat efektifitas penerimaan pemungutan pajak hotel yang dapat melampaui target dan anggaran yang telah ditetapkan. Adanya efektifitas penerimaan pajak hotel membuat adanya timbal-balik yang dirasakan oleh pengusaha hotel. Timbal-balik yang telah dirasakan oleh pengusaha hotel adalah pembangunan Kota Batu yang sangat pesat khususnya pariwisata yang berdampak langsung ke pengusaha hotel.

Membangun Kota Batu yang dimaksud adalah hasil pemungutan pajak yang telah terkumpul digunakan pemerintah daerah Kota Batu untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung (Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017). Belanja tidak langsung meliputi:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja hibah
- c. Belanja bantuan sosial
- d. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa

- e. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintahan desa dan partai politik
- f. Belanja tidak terduga

Selain belanja tidak langsung, hasil pemungutan pajak daerah Kota Batu juga digunakan untuk belanja langsung meliputi:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal

Berdasarkan data diatas pajak yang dibayarkan oleh pengusaha hotel kepada Badan Keuangan Daerah Kota Batu akan kembali dan dirasakan lagi manfaatnya oleh pengusaha hotel. Contoh kecil dari manfaat pajak yang dirasakan oleh pengusaha hotel adalah pembangunan Kota Batu dari sektor pariwisata yang begitu pesat sehingga menarik wisatawan lebih banyak yang datang ke Kota Batu. Dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Kota Batu juga dirasakan langsung oleh pengusaha hotel dengan naiknya permintaan sewa kamar hotel atau penginapan.

3. Analisis Potensi Pajak Hotel *Online* di Kota Batu

Seperti yang peneliti bahas sebelumnya, jika pajak hotel *online* diterapkan maka potensi yang Badan Keuangan Daerah Kota Batu dapatkan sebagai berikut:

Tabel 2. Perkiraan Potensi Pajak Hotel *Online* Kota Batu Yang Bekerjasama Dengan Traveloka (Dalam Rupiah) Per Bulan

Hotel Bintang	Jumlah Hotel	Total Pendapatan	Potensi Pajak
0	416	1.039.763.272	103.976.327
1	23	152.130.000	15.213.000
2	12	563.589.408	56.358.941
3	28	1.103.312.648	110.331.265
4	9	717.350.064	71.735.006
5	2	297.309.264	29.730.926
Total	490	3.873.454.656	387.345.466


Sumber : Diolah Peneliti dari Website Traveloka Tanggal 8 Oktober 2018

Perhitungan peneliti lakukan dengan menggunakan fenomena yang terjadi di lapangan dengan tafsiran hotel kecil (bintang 0 dan bintang 1) bila dalam satu bulan semua kamar yang tertera dalam Traveloka penuh 2 kali. Perhitungan pada hotel menengah keatas (bintang 2, bintang 3, bintang 4 dan bintang 5) peneliti menggunakan tafsiran bila dalam satu bulan hotel yang tertera dalam Traveloka penuh 8 kali. Perhitungan diatas terjadi karena untuk hotel kecil dari segi fasilitas dan segi kenyamanan kalah saing dengan hotel menengah keatas yang dimana dalam hotel menengah keatas terdapat fasilitas yang lebih bagus dari hotel kecil.

Pada tabel 2 diatas dapat kita ketahui bahwa 416 hotel di Kota Batu yang termasuk kedalam hotel bintang 0 (losmen, villa, homestay, dan lainnya) memiliki potensi pajak sebesar Rp. 103.976.327. Kemudian 23 hotel di Kota Batu yang termasuk hotel bintang 1 memiliki potensi pajak sebesar Rp. 15.213.000. Selanjutnya 12 hotel di Kota Batu yang termasuk hotel bintang 2 memiliki potensi pajak sebesar Rp. 56.358.941. Lalu 28 hotel bintang 3

memiliki potensi pajak sebesar Rp. 110.331.265. Kemudian 9 hotel bintang 4 memiliki potensi pajak sebesar Rp. 71.735.006. Dan yang terakhir hotel bintang 5 yang berjumlah 2 hotel memiliki potensi pajak sebesar Rp. 29.730.926. Sehingga total potensi pajak yang dapat di peroleh Badan Keuangan Daerah Kota Batu per bulan sebesar Rp. 387.345.466 dan bila disetahunkan menjadi Rp. 1.430.271.926.

Fenomena yang terjadi di lapangan hotel kecil (bintang 0 dan bintang 1) mentafsirkan bahwa pajak aplikasi *online* yang seharusnya mereka bayar telah di tanggung oleh pihak Traveloka. Padahal dalam hotel menengah keatas (bintang 2, bintang 3, bintang 4 dan bintang 5) penghasilan yang mereka terima dari aplikasi *online* digabung dengan penghasilan dari tamu yang datang langsung (*offline*) kemudian di kali 10 persen yang di bayarkan ke Badan Keuangan Daerah Kota Batu. Hal itu kemudian di perkuat dengan argumen Badan Keuangan Daerah bahwa aplikasi *online* (Traveloka) hanya sebagai perantara jasa dan bukan objek maupun subjek pajak hotel di Kota Batu. Fenomena diatas menimbulkan suatu potensi pajak hotel di Kota Batu dari hotel kecil (bintang 0 dan bintang 1) yang bekerjasama dengan Traveloka sebagai berikut:



Gambar 12. Potensi Pajak Hotel Kecil Berbasis Aplikasi *Online*

Sumber : Diolah peneliti 2018

Pada gambar diatas dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi pajak hotel Badan Keuangan Daerah Kota Batu sebesar Rp. 19.772.086.136 pada tahun 2017. Sedangkan potensi pajak hotel *online* yang peneliti lakukan terdapat Rp. 1.430.271.926 pada tahun 2018 yang belum membayarkan pajaknya. Sehingga pada akhir tahun 2018 Badan Keuangan Daerah Kota Batu bisa mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hotel sekitar Rp. 1.430.271.926 menjadi Rp. 21.202.358.062 pada akhir tahun 2018.

Seperti yang ketahui jika sebuah kebijakan baru diterapkan maka akan menimbulkan celah pembeda. Menurut Rothschild (2010) dalam jurnalnya yang berjudul *Pitt County v. Hotels.com: the dormant commerce clause and state taxation of online travel companies*, sisi lain penerapan pemungutan pajak

terhadap *Online Travel Agent* (OTA) adalah Pengadilan di Pitt County v. dapat memberlakukan pajak hotel pada perusahaan *Online Travel Agent* (OTA), melalui tafsiran menurut Undang-Undang dan Pengadilan menemukan bahwa Undang-Undang pajak hunian/hotel tidak mencakup perusahaan *Online Travel Agent* (OTA). Dalam jurnal itu dijelaskan bahwa hubungan *Online Travel Agent* (OTA) dengan hotel-hotel yang bekerjasama cenderung memiliki hubungan yang positif. Hotel-hotel yang bekerjasama dengan *Online Travel Agent* (OTA) akan lebih dipercaya dan mudah dalam pencarian lokasi penginapan yang ingin dituju. Sehingga pemerintah daerah Pitt County tidak perlu menerapkan tarif pajak pada *Online Travel Agent* (OTA). Pemerintah daerah Pitt County menghimbau agar legislator negara untuk meninjau ulang Undang-Undang yang ditulis. Hal ini dikarenakan banyaknya tambahan pendapatan negara yang masuk dari hasil kerjasama antara pengusaha hotel dan *Online Travel Agent* (OTA).

Kebijakan diatas dapat diterapkan di Indonesia jika adanya kesinambungan antara peraturan dari pemerintah pusat dan peraturan pemerintah daerah tentang *Online Travel Agent* (OTA). Kebijakan diatas jika diterapkan di Indonesia akan menambah potensi pajak daerah bagi pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena fenomena yang terjadi sekarang banyaknya hotel *online* didaerah yang belum melaporkan pajak hotelnya. Potensi dari pajak hotel *online* diharapkan mampu menambah pendapatan asli daerah pada sektor pajak hotel terutama di Kota Batu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemungutan pajak pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 tentang pajak hotel. Terdapat perbedaan persepsi pemungutan pajak hotel di Kota Batu antara hotel kecil dan hotel menengah keatas. Namun alur pemungutan pajak hotel kecil belum sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 tentang pajak hotel, sedangkan alur pemungutan pajak hotel menengah keatas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 tentang pajak hotel.
2. Tidak ada perbedaan mekanisme penerapan pemungutan secara *offline* dan *online*. Omzet setiap bulanlah yang menjadi acuan dalam pemungutan pajak. Omzet tersebut terdiri dari pendapatan hotel secara *offline* dan *online*. Pengusaha hotel Kota Batu setuju jika pemungutan pajak diterapkan secara terpisah baik *offline* dan *online*. Salah satu upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Batu adalah upaya ekstensifikasi berupa pemasangan alat bernama *TappingBox*.
3. Kesalahan penafsiran hotel kecil *online* menimbulkan potensi pajak sebesar Rp. 1.430.271.926 per tahun. Jika kebijakan perbedaan pemungutan pajak

hotel dari penghasilan *offline* dan *online* diterapkan di Indonesia harus ada kesinambungan antara peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang *Online Travel Agent* (OTA).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Bagi pengusaha hotel

Pengusaha hotel diharapkan dapat membantu dan berkontribusi dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian mengenai pemungutan pajak hotel terhadap aplikasi *online* khususnya penelitian yang lebih mendalam kepada hotel-hotel kecil.

3. Bagi pemerintah Kota Batu


Pemerintah Kota Batu diharapkan meninjau kembali ekstensifikasi pemungutan pajak terutama dalam sektor aplikasi *online* termasuk Traveloka dan memasang *TappingBox* untuk memantau transaksi yang terjadi pada hotel-hotel Kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muhammad Sufyan. 2017. *2018, Transaksi e-Commerce Indonesia Akan Capai Rp 144 Triliun*. (Online), (<https://www.liputan6.com/tekn/read/3057134/2018-transaksi-e-commerce-indonesia-akan-capai-rp-144-triliun>), diakses tanggal 21 Maret 2018.
- Ambar. 2017. *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi*. (Online). (<https://pakarkomunikasi.com/sejarah-perkembangan-teknologi-informasi>), diakses tanggal 21 Maret 2018.
- Cosseboom, Leighton, 2015. *Mengapa Traveloka bisa menjadi startup unicorn pertama di Indonesia*, (Online), (<https://id.techinasia.com/traveloka-startup-unicorn-analisis-pasar>), diakses tanggal 21 Maret 2018.
- Darwin, 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Edisi Pertama*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Harikusmawan, Gusti Bagus Darma. Tanpa Tahun. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Wisatawan Menginap di Villa Akasha Beach Estate Kerobokan Badung*. Skripsi Tidak diterbitkan. Bali: FE Udayana.
- Irmawati, Dewi. 2011. Pemanfaatan E-Commerce dalam Dunia Bisnis. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, VI(5), 95-112. Dari https://orasibisnis.files.wordpress.com/2012/05/dewi-irmawati_pemanfaatan-e-commerce-dalam-dunia-bisnis.pdf.
- JPNN.com, 2014. *Di Traveloka, Pesan Tiket Pesawat dan Hotel jadi Lebih Mudah*, (Online), (<https://www.jpnn.com/news/di-traveloka-pesan-tiket-pesawat-dan-hotel-jadi-lebih-mudah>), diakses tanggal 21 Maret 2018.
- Laudon, J., dan Laudon, K. C. 1998. *Essential Of Management Information System*. Prentice Hall. New Jersey.
- Lovelock, Chistopher., Jochen., dan Jacky. 2010. *Pemasaran Jasa-Perspektif Indonesia Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mahmudi, (2007), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Marketeers. 2016. *Pengguna Internet Indonesia Tumbuh 50 kali Sejak Tahun 2000*, (Online), (<http://marketeers.com/pengguna-internet-indonesia-tumbuh-50-kali-sejak-tahun-2000/>), diakses tanggal 20 Maret 2018.
- Miles, B. Matthew dan Huberman. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murtadho, Ahmad dan Muhammad Rifki Shihab. 2011. Analisis Situs E-Tourism Indonesia: Studi Terhadap Persebaran Geografis, Pengklasifikasian Situs Serta Pemanfaatan Fungsi Dan Fitur. *Journal of Information Systems*, 7(1), 13-25. Dari <https://media.neliti.com/media/publications/131241-ID-analisis-situs-e-tourism-indonesia-studi.pdf>
- Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.
- Peraturan Walikota Batu Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Daerah Melalui Sistem Online.
- Purba, Rohdearny Mahita. 2016. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel untuk Meningkatkan Pajak Daerah Kota Batu*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: FIA UB.
- Puspa, Dian, Tanpa Tahun. *Pajak e-Commerce: Online Retail*, (Online), (<https://www.online-pajak.com/id/pajak-e-commerce-online-retail>), diakses tanggal 22 Maret 2018.
- Rothschild, Jennifer. 2010. "Pitt County v. Hotels.com: the dormant commerce clause and state taxation of online travel companies." *Tax Lawyer*, Fall 2010, p. 223+. Gale Virtual Reference Library, <http://link.galegroup.com/apps/doc/A256863208/GPS?u=ptn058&sid=GPS&xid=8ef5312e>. Diakses 22 Maret 2018.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah (cetakan ke-3)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce.

- Tracy, Mariska. 2016. *Mengenal Klasifikasi Hotel Berdasarkan Bintang*. (Online), (<https://www.pegipegi.com/travel/mengenal-klasifikasi-hotel-berdasarkan-bintang/>), diakses pada tanggal 1 Agustus 2018.
- Trisnawati, Arini Suci. 2017. *Penerapan Withholding Tax Bagi Pelaku UMKM pada Online Marketplace*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: FIA UB
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Yusuf, Muri, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

SURAT-SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 728 /UN10.F03.12. /PN/2018
 Lampiran : -
 Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah
 Badan Keuangan Daerah Kota Batu
 Jl. Panglima Sudirman No. 507
 Kota Batu

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Bobi Apritama
 Alamat : Jl. Piano gg 2 No. 89 Rt 06 Rw 05 Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru
 Kota Malang.
 NIM : 145030400111026
 Jurusan : Administrasi Bisnis
 Prodi : Perpajakan
 Tema : Penerapan Pemungutan Pajak Bagi Pengusaha Hotel Terhadap Aplikasi Online
 Lamanya : 4 (empat) minggu.
 Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 23 Mei 2018
 a.n. Dekan
 Ketua Jurusan Administrasi Bisnis



Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA
 NIP. 195805011984031001

- Formulir dibuat rangkap 4 untuk :
1. Perusahaan/Instansi
 2. Mahasiswa
 3. Program Studi
 4. Arsip TU





PEMERINTAH KOTA BATU
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Panglima Besar Jenderal Sudirman 507 Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 2
KOTA BATU

Batu, 26 Juni 2018

Nomor : 072/0908/422.205/2018
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Batu
Di -

Tempat

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tanggal 23 Mei 2018 Nomor : 7528/UN10.F03.12/PN/2018 Perihal Ijin Penelitian, bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : BOBI APRITAMA
NIM : 145030400111026
Jurusan : Perpajakan
Fakultas/Universitas : FIA/ Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Jl. MT. Haryono 163 Malang

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul : Penerapan Pemungutan Pajak Bagi Pengusaha Hotel Terhadap Aplikasi Online
Data yang dicari : - Data potensi PAD Kota Batu
- Jumlah wajib pajak
- Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah (Dispenda)
- Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah
- Wawancara
Lokasi : BKD Kota Batu
Peserta : -
Waktu : 26 Juni 2018 s/d 27 Juli 2018

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. WALIKOTA BATU
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BATU



SULYANAH, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19630416 198603 2 017

→ **Tembusan :**
Yth.Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : /UN10.F03.12/PN/2018
 Lampiran : -
 Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Pemilik Nusa Indah Homestay
 Nusa Indah Homestay
 Jalan Raya Tlekung no.77
 Kota Batu

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Bobi Apritama
 Alamat : Jl. Piano gg 2 No. 89 Rt 06 Rw 05 Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru
 Kota Malang.
 NIM : 145030400111026
 Jurusan : Administrasi Bisnis
 Prodi : Perpajakan
 Tema : Penerapan Pemungutan Pajak Bagi Pengusaha Hotel Terhadap Aplikasi *Online*
 Lamanya : 2 (dua) hari.
 Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 12 Juli 2018
 a.n. Dekan
 Ketua Jurusan Administrasi Bisnis

Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA
 NIP. 195805011984031001

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan/Instansi
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU





**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : /UN10.F03.12/PN/2018

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Pimpinan Hotel Palereman Soerabaia
Palereman Soerabaia
Jalan Dewi Sartika Atas no. 19
Kota Batu

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Bobi Apritama

Alamat : Jl. Piano gg 2 No. 89 Rt 06 Rw 05 Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru
Kota Malang.

NIM : 145030400111026

Jurusan : Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Tema : Penerapan Pemungutan Pajak Bagi Pengusaha Hotel Terhadap Aplikasi *Online*

Lamanya : 2 (dua) hari.

Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 12 Juli 2018

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Bisnis

Dr. Mochammad Al Musadieq, MBA

NIP. 195805011984031001

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. *Perusahaan/Instansi*
2. *Mahasiswa*
3. *Program Studi*
4. *Arsip TU*





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 02292/UN10.F03.12.12/PN/2018
 Lampiran : -
 Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Pimpinan Kusuma Agrowisata Resort and Convention Hotel
 Kusuma Agrowisata Resort and Convention Hotel
 Jalan Abdul Gani Atas PO Box 36, Batu, Malang, Jawa Timur, Indonesia
 Kota Batu

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Bobi Apritama
 Alamat : Jl. Piano gg 2 No. 89 Rt 06 Rw 05 Kel. Tunggulung Kec. Lowokwaru
 Kota Malang.
 NIM : 145030400111026
 Jurusan : Administrasi Bisnis
 Prodi : Perpajakan
 Tema : Penerapan Pemungutan Pajak Bagi Pengusaha Hotel Terhadap Aplikasi Online
 Lamanya : 2 (dua) hari.
 Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 12 Juli 2018
 a.n. Dekan
 Ketua Jurusan Administrasi Bisnis

Dr. Mochammad Al Musadliq, MBA
NIP. 195805011984031001

- Formulir dibuat rangkap 4 untuk :
1. Perusahaan/Instansi
 2. Mahasiswa
 3. Program Studi
 4. Arsip TU



Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA PENGUSAHA HOTEL

Nama :
Posisi :
Nomor HP :
Nama Hotel :
Alamat :

- A. Pandangan pengusaha hotel pada Traveloka
1. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerjasama dengan Traveloka?
 2. Mengapa Bapak/Ibu memilih bekerjasama dengan Traveloka?
 3. Apa ketertarikan bapak/ibu sehingga memilih bergabung kedalam Traveloka?
 4. Apakah kendala yang dihadapi saat bekerjasama dengan Traveloka?
- B. Proses pemungutan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu
1. Berapakah omzet bapak/ibu perbulan selama di Traveloka?
 2. Apakah bapak/ibu sudah melakukan kewajiban perpajakan sesuai Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel? Kalau ya bagaimana kalau tidak kenapa?
 3. Bagaimana mekanisme perpajakan yang selama ini dilakukan dalam hotel anda?
 4. Apakah ada perbedaan saat anda membayar pajak dengan aplikasi online dan tanpa aplikasi online?
 5. Adakah kendala yang dihadapi hotel anda dalam proses pemungutan pajak?
- C. Penerapan pemungutan pajak bagi pengusaha hotel aplikasi online di Kota Batu
1. Apa yang bapak/ibu yang ketahui tentang pemungutan pajak?
 2. Setujukah bapak/ibu jika kebijakan pemungutan pajak di diterapkan dalam Traveloka?
 3. Mengapa anda setuju/tidak diberlakukannya pemungutan pajak hotel dalam Traveloka?

Lampiran 3**PEDOMAN WAWANCARA
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BATU**

Nama :

Jabatan :

Departemen :

Nomor HP :

A. Traveloka

1. Apakah yang bapak/ibu ketahui tentang Traveloka?
2. Bagaimanakah pandangan bapak/ibu terhadap Traveloka?

B. Pajak pada Traveloka

1. Bagaimanakah pandangan bapak/ibu terhadap pajak atas transaksi yang terjadi di Traveloka?
2. Apakah upaya yang sudah atau akan dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Batu terkait potensi pajak atas transaksi di sektor hotel online?
3. Apa sajakah kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu terkait pajak atas transaksi hotel online? misalnya?
4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang subjek pajak dan objek objek terkait pajak atas transaksi hotel online?
5. Bagaimanakah kontribusi pajak hotel online terhadap pendapat asli daerah kota batu?

C. Proses pemungutan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu

1. Bagaimanakah pandangan bapak/ibu terhadap fenomena pengusaha hotel di sektor online?
2. Apakah pengusaha hotel di sektor online termasuk kedalam subjek pajak Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel?
3. Bagaimana proses pemungutan pajak hotel dengan aplikasi online dan hotel biasa pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu ?
4. Apakah ada perbedaan proses pemungutan pajak hotel dengan aplikasi online dan hotel tanpa aplikasi online?
5. Apakah ada kendala dalam proses pemungutan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu?

- D. Penerapan pemungutan pajak bagi pengusaha hotel aplikasi online di Kota Batu
1. Menurut pandangan bapak/ibu apakah pemungutan pajak dapat dikenakan dalam hotel besar ataupun kecil yang bekerjasama dengan Traveloka?
 2. Faktor apa yang menghambat kenapa penerapan pemungutan pajak bisa/tidak bisa dilakukan terhadap Traveloka?
 3. Apakah wajib pajak pengusaha hotel selalu melaporkan dengan benar kewajiban perpajakannya?
 4. Apakah harapan bapak/ibu kedepan bila penerapan pajak dapat diterapkan di hotel besar maupun hotel kecil yang bekerjasama dengan pihak Traveloka?



Lampiran 4**TRANSKRIP WAWANCARA
NUSA INDAH HOMESTAY**

Sumber : Bapak Imron

Posisi : Pengelola Nusa Indah Homestay

Tanggal wawancara : 10 Juli 2018 jam 09.20 WIB

Lokasi Wawancara : Lobi Nusa Indah Homestay

Q : Assalamualaikum Wr. Wb.

A : Waalaikumsalam Wr. Wb

Q : Saya disini mau mengadakan wawancara di homestay bapak tentang penerapan pemungutan pajak bagi pengusaha hotel terhadap aplikasi online. Langsung saja nama bapak siapa pak?

A : Mas Imron

Q : Posisinya apa pak?

A : Pengelola

Q : Nama hotel pak?

A : Nusa Indah

Q : Langsung saja ya pak, sudah berapa lama bapak bekerjasama dengan traveloka?

A : 2 tahun

Q : Mengapa bapak memilih bekerjasama dengan traveloka pak?

A : Kalau saya bekerjasama dengan traveloka mudah, itu memperlancar pemasaran, juga tidak sulit mencari tamu

Q : Apa ketertarikan bapak sehingga memilih bergabung dengan traveloka pak?

A : Untuk ketertarikan dengan traveloka kita dibantu pemasaran, mencari tamu sebanyak banyaknya dari traveloka

Q : Apakah kendala yang dihadapi saat bekerjasama dengan traveloka pak?

A : Nggak ada sama sekali

Q : Berapakah omset bapak selama sebulan selama di traveloka pak?

A : O.. ndak tentu itu mas

Q : Apakah bapak sudah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan pajak nomor 5 tahun 2010 tentang pajak hotel pak?

A : Sudah, melakukan kewajiban pajak pribadi

Q : Bagaimana prosesnya?

A : Kalau pajak homestay ini itu kan langsung untuk sementara belum diadakan masalah homestay disini, untuk masalah hotel setau saya sudah ada dikenakan potongan pajak 10% untuk penghasilan

Q : Bagaimana mekanisme perpajakan yang selama ini dilakukan di hotel anda?

A : Yang ini belum ada mas

Q : Apakah ada perbedaan saat membayar dengan aplikasi online dan tanpa aplikasi online?

A : Ndak ada mas, langsung dipotong dari traveloka langsung

Q : Jadi yang motong disini traveloka ya pak?

A : Iya langsung pihak traveloka

Q : Jadi customer membayar, langsung dipotong traveloka?

A : Iya langsung dipotong traveloka, langsung dimasukkan ke pajak nya

Q : Adakah kendala yang dihadapi hotel anda dalam proses pemungutan pajak pak?

A : Untuk kendala ndak ada

Q : Apa yang bapak ketahui tentang pemungutan pajak pak?

A : Yang saya ketahui Cuma itu mas untuk pemotongan pajak 10% dari dispenda

Q : Setujukan bapak jika kebijakan pemungutan pajak diterapkan dalam traveloka

A : Setuju sekali itu mas, sebab untuk memperlancar pembangunan hotel hotel di kota batu

Q : Mengapa anda setuju diberlakukan pemungutan pajak pak?

A : Ya setuju masalahnya kan pajak untuk kepentingan kita bersama, kedua untuk pengelola juga harus tau kan ada beberapa pajak, pajak penghasilan, pajak karyawan dan pajak pendapatan

Q : Sudah saya rasa, terimakasih banyak pak

A : Iya sama sama

Lampiran 5**TRANSKRIP WAWANCARA
HOTEL PALEREMAN SOERABAIA**

Sumber : Bapak Sugeng
Posisi : Front Office
Tanggal wawancara : 20 Juli 2018 jam 14.20 WIB
Lokasi Wawancara : Lobi Hotel Palereman Soerabaia

Q : Assalamualaikum Wr. Wb

A : Waalaikumsalam Wr. Wb

Q : Saya disini mau minta tolong tentang skripsi saya pak tentang Penerapan Pemungutan Pajak Bagi Pengusaha Hotel Terhadap Aplikasi Online, mohon maaf sebelumnya namanya bakap siapa?

A : Saya Sugeng

Q : Posisinya pak?

A : Front Office

Q : Nama hotel pak?

A : Hotel Palereman Soerabaia

Q : Alamatnya dimana pak?

A : Jalan Imam bonjol atas no.19

Q : Langsung saja ya pak, pertanyaan pertama sudah berapa lama bapak bekerjasama dengan traveloka pak?

A : 4 tahun ini

Q : Mengapa bapak memilih bekerjasama dengan traveloka pak?

A : Administrasinya enak

Q : Apa ketertarikan bapak sehingga memilih kedalam traveloka pak?

A : Traveloka tanpa marketing

Q : Apakah kendala yang dihadapi bapak saat bekerjasama dengan traveloka pak?

A : Kendalanya itu dari internet kadang macet

Q : Langsung ke poin ke dua pak, apakah bapak sudah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan daerah kota batu no.5 tahun 2010 tentang pajak hotel pak?

A : Sudah

Q : Kalau boleh tau bagaimana pak?

A : 10 persen dari pendapatan, langsung dipotong

Q : Bagaimana mekanisme perpajakan yang selama ini diterapkan dalam hotel anda pak?

A : Dari pendapatan itu dipotong 10%

Q : Apakah ada perbedaan saat anda membayar pajak dengan aplikasi online dan tanpa aplikasi online pak?

A : Kalau pajaknya langsung dari sini bukan dari traveloka, dipotong dari harga traveloka, kan setelah dari traveloka dipotong 10%

Q : Berarti bayar double pak?

A : Ya ndak, jadi kita kan potongan dari publisher jadi dari sini pemda ambilnya 10 persen dari harga traveloka

Q : Adakah kendala yang dihadapi hotel anda dalam proses pemungutan pajak pak?

A : Selama ini belum ada

Q : Apa yang bapak ketahui tentang pemungutan pajak pak?

A : Sistemnya kita langsung bayar ke kantornya

Q : Setujukah bapak tentang kewajiban pemungutan pajak yang diterapkan dalam traveloka?

A : Kalau masalah pajak sih setuju aja selama membangun kota batu, karena kan nanti hasilnya dikembalikan lagi dalam bentuk apa gitu

Q : Yaudah pak terimakasih

A : Sama sama



Lampiran 6

TRANSKRIP WAWANCARA

KUSUMA AGROWISATA RESORT AND CONVENTION HOTEL

Sumber : Bapak Sutarno
 Posisi : Kabag Accounting Kusuma Agrowisata
 Tanggal wawancara : 23 Juli 2018 jam 19.10 WIB
 Lokasi Wawancara : Ruang Tamu Rumah Bapak Sutarno

Q : Assalamualaikum Wr. Wb.

A : Walaikumsalam Wr. Wb.

Q : Disini saya minta bantuannya, wawancara atau interview guide tentang penerapan pemungutan pajak bagi pengusaha hotel terhadap aplikasi online. Sebelumnya maaf pak namanya siapa?

A : Sutarno

Q : Posisinya pak?

A : Posisi kabag accounting

Q : Nama hotel?

A : Kusuma, PT. Kusuma Dinasasri Wisatajaya

Q : Agro ya pak ya?

A : Ya, agro atau kusuma agrowisata

Q : Alamatnya pak?

A : Jalan abdul gani atas po box 36 Kota Batu

Q : Bisa saya mulai ya pak ya?

A : Heem

Q : Sudah berapa lama bapak bekerjasama dengan traveloka pak?

A : a.....dari tahun 2014 sampai sekarang, 4 tahun, 4 tahun

Q : Mengapa bapak memilih bekerjasama dengan traveloka pak?

A : kita bekerjasama dengan traveloka adalah untuk mempermudah, a... mencari customer

Q : Apa ketertarikan bapak sehingga memilih bergabung dengan traveloka pak?

A : Bergabung dengan traveloka yaitu untuk mempermudah kita yaitu komunikasi atau penjualan a... perhotelan khususnya di agrowisata

Q : Apakah ada kendala yang dihadapi saat bekerjasama dengan traveloka pak?

A : Selama ini belum ada kendala

Q : Apakah bapak sudah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan daerah Kota Batu no 5 Tahun 2010 tentang pajak hotel pak?

A : Sudah kita selalu disiplin untuk membayar pajak

Q : Bagaimana mekanisme perpajakan yang dilakukan dalam hotel anda pak?

A : Mekanismenya adalah, yaitu sesuai dengan pendapatan yang ada setiap bulannya

Q : Langsung dipotong berapa persen pak kira-kira?

A : Untuk hotel dipotong 10 persen

Q : Apakah ada perbedaan saat anda membayar pajak dengan aplikasi online dan tanpa aplikasi online pak?

A : Tidak ada, tidak ada perbedaan

Q : Mengapa pak?

A : Online lebih enak

Q : Langsung digabung atau gimana pak?

A : Langsung digabung

Q : Berarti langsung digabung semuanya pak?

A : Traveloka, antara traveloka dengan umum digabung jadi satu

Q : Langsung dipotong 10 persen gitu ya pak?

A : Iya mas

Q : Adakah kendala yang dihadapi hotel anda dalam proses pemungutan pajak pak?

A : Tidak ada

Q : Apakah bapak, apa yang bapak ketahui tentang pemungutan pajak pak?

A : a... pemungutan pajak adalah untuk kewajiban suatu perusahaan untuk membayar pajak ke daerah atau negara

Q : Setujukah bapak pemungutan pajak diterapkan dalam traveloka pak?

A : Setuju

Q : Mengapa anda setuju pemungutan pajak di terapkan dalam traveloka pak?

A : A... dengan tujuan untuk mempermudah dalam menerapkan perpajakan

Q : Begitu ya pak?

A : Iya

Q : Wassalamualaikum wr. wb.

A : Walaikumsalam wr. wb.



Lampiran 7**TRANSKRIP WAWANCARA DAN HASIL TRIANGULASI
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BATU**

Sumber : Bapak Wiwit Anandana, S.E

Jabatan : Kasubid Pendataan BKD Kota Batu

Tanggal wawancara : 30 Juli 2018 jam 08.40 WIB

Lokasi Wawancara : Ruang Pendataan BKD Kota Batu

Q : Assalamualaikum Wr. Wb.

A : Walaikumsalam Wr. Wb.

Q : Disini saya mau itu pak... wawancara tentang penerapan pemungutan pajak bagi pengusaha hotel terhadap aplikasi online pak. Mohon maaf sebelumnya namanya bapak siapa?

A : Bapak Wiwit

Q : Jabatannya pak?

A : Kasubid pendataan

Q : Kasubid pendataan ya pak ya? Terus departemennya pak?

A : Badan keuangan

Q : Badan keuangan ya pak?

A : Iya.. Badan keuangan Kota Batu

Q : Nomor hpnya sudah ya pak ya?

A : Sudah....

Q : Ini yang pertama pak, Apakah bapak mengetahui tentang traveloka pak?

A : Iya... Traveloka itu merupakan suatu bentuk aplikasi online yang berbasis penjualan terhadap produk, baik itu hotel atau tiketing dan lain sebagainya...

Q : Bagaimana pandangan bapak terhadap traveloka?

A : Sebetulnya untuk kemajuan teknologi semakin bagus ya? Banyak aplikasi online, sehingga kalau kita mau mesen apapun itu melalui aplikasi tersebut sudah tidak usah datang, sudah langsung pesan, sudah beres langsung menginap untuk hotel, dan untuk yang tiketing langsung bisa naik pesawat dan lain sebagainya jadi lebih enak sih sebenarnya.

Q : Bagaimanakah pandangan bapak terhadap pajak atas transaksi yang terjadi di traveloka pak?

A : Jadi kalau kita bicara traveloka, traveloka itu adalah suatu bentuk aplikasi dan bentuk aplikasi itu tidak bisa dikenakan pajak karena dia memang aplikasi, bukan suatu bentuk wajib pajak ya... jadi kalau untuk pajaknya sendiri pasti dibayarkan oleh pemilik hotel atau dari wajib pajak sendiri kalau untuk aplikasi hotel ya... jadi aplikasi ini hanya menjualkan, menjual terhadap a...clientnya, client misalnya dihotel A itu dia memakai traveloka nah... client A ini lah yang kena pajak bukan Travelokanya

Q : Apakah upaya yang juga atau yang akan dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Batu atas pajak transaksi hotel online pak?

A : Lho...jadi gini kalau di Kota Batu sendiri hotel sangat banyak...dan penjualan hotel ini baik itu bisa...sekarang itu bisa masanya airy, traveloka dan lain sebagainya. Lha...akan tetapi di kita sendiri untuk memungut pajak itu dihotelnya

sendiri . Jadi di traveloka itu kebanyakan harga sudah include pajak, jadi yang membayarkannya itu bukan travelokannya yang membayar pajak. Apalagi hotel-hotel juga sudah banyak menggunakan aplikasi. Dimana disitu sudah tertulis pajak yang harus dibayarkan berapa, sehingga kita dalam memungutnya enak...sudah beres.

Q : Bagaimana pandangan bapak tentang subyek pajak dan obyek pajak terkait pajak atas transaksi hotel online tersebut pak?

A : Kalau masalah untuk transaksi onlinenya ya... sudah tercover diaplikasi hotelnya.... pasti itu, karena semua yang berbasis aplikasi, itu hotel sudah pasti mempunyai sistem linknya disini (menunjuk aplikasi traveloka). Untuk masalah pajaknya sendiri sudah tercover, artinya dalam sistem aplikasinya pihak hotel itu sudah tercover semua, sehingga di petugas pemungut pajak itu melihat dari aplikasinya aja sudah kelihatan bahwa pajak yang harus dibayarkan itu sudah muncul disana.

Q : Bagaimana kontribusi pajak hotel online terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pak?

A : Khususnya untuk pajak online itu untuk yang...hotel berbasis online, itu ya tetep semua kontribusinya sangat besar, karena memang kita di bantu untuk menjualkan a... hotel tersebut melewati aplikasinya traveloka ini. Kita berharap untuk besaran yang disitu, artinya semakin banyak bukan semakin dikurangi. Kebanyakan yang ditaveloka itu, atau pihak online itu... dibatasi untuk jumlah kamar yang dijual. Biasanya misalkan si hotel A itu dibatasi masuk traveloka itu hanya 4 kamar sehingga dimana itu 4 kamar lewat traveloka itu penuh...ya sudah berarti dia sudah

tidak bisa lewat traveloka lagi. Padahal pihak hotel itu menyediakan lebih dari 20 kamar, misalkan kita yang mau pesan itu... 10 orang tapi yang disediakan hanya 4, lha iya kalau 10 orang kamar 4 kan pasti penuh. Jadi disitulah kira-kira kalau kita pengen naiknya kontribusi terhadap hotel online termasuk Traveloka semakin besar ya... Ininya harus di tingkatkan, jadi kuantitas kamarnya harus di tingkatkan, bukan kamarnya malah sedikit.

Q : Bagaimana pandangan bapak fenomena pengusaha hotel di sektor online pak?

A : Kalau di kami sih sebetulnya sangat bagus ya, karena penjualan di online itu semakin orang itu semakin diuntungkan dengan adanya aplikasi online dan itu tidak usah kita mau pesan tidak usah kita datang ke tempat langsung tapi dari online aja sudah beres dibayar sudah. Jadi senang lah, lebih senang

Q : Apakah pengusaha hotel di sektor online termasuk kedalam subjek pajak peraturan daerah kota batu nomor 5 tahun 2010 tentang pajak hotel pak?

A : Ya jelas, dimana di peraturan daerah perda nomor 5 tahun 2010 tentang pajak hotel itu kan memungut pajak terhadap pengusaha hotel baik itu dia entah berbasis online kah, atau berbasis offline kah tapi apabila ada hotel berdiri tentu saja kita harus ada kontribusi terhadap pajak hotel jadi disini yang perlu digarisbawahi bahwa semua wajib pajak, semua pengusaha hotel itu harus membayar kontribusi pajak hotel sebesar 10% dari omset online ataupun yang offline. Jadi sehingga kami tidak memilah harus online aja yang kena pajak enggak, tapi semuanya harus kena pajak.

Q : Bagaimana proses pemungutan pajak hotel dengan aplikasi online dan hotel biasa pada Badan Keuangan Daerah kota Batu pak?

A : Itu disini proses nya tetep sama, kita melihat dari omset dari sebuah hotel. Misalnya hotel tersebut omsetnya katakanlah seratus juta ya berarti pajak yang disetorkan ya 10% dari seratus juta. Intinya kayak gitu. Jadi omset baik itu online maupun offline itu sama, pemungutannya omset tiap bulan itu berapa ya dikalikan 10%

Q : Apakah ada perbedaan proses pemungutan pajak hotel dengan aplikasi online dan hotel tanpa aplikasi online pak?

A : Tidak ada, semua sama sesuai dengan omset

Q : Apakah selama ini ada kendala dalam proses pemungutan pajak hotel di Badan Keuangan Daerah kota Batu pak?

A : Untuk sementara ini tidak ada kendala, karena kami sama pengusaha semua hotel seluruh kota Batu itu sudah komitmen bahwa omsetnya itu harus dibayarkan pajaknya sebesar 10% dari omset. Sehingga komitmen itu ya kita pegang. Artinya semua pengusaha itu sudah komitmen akan membayar pajak karena dengan pajak kita bisa membangun kota Batu

Q : Menurut pandangan bapak apakah pungutan pajak dapat dikenakan dalam hotel besar ataupun kecil yang bekerjasama dengan traveloka pak?

A : Ya kalau namanya sudah membuat suatu hotel maka dia disebut wajib pajak hotel, baik itu kecil, besar, online, offline itu tetep sama untuk pemungutan pajaknya sebesar 10 persen dari omset. Jadi nggak ada pengecualian

Q : Faktor apa yang menghambat pemungutan pajak tidak bisa dilakukan terhadap traveloka pak?

A : Traveloka itu kan gunanya suatu aplikasi, penyedia...layanan aplikasi, lha kalau berupa layanan berarti dia kan bukan termasuk wajib pajak hotel. Karena dia hanya melayani...nah dia mendapatkan fee dari hotel biasanya sebesar 5 persen, 5 persen terhadap total dari hotel tersebut. Jadi kalau misalnya yang ikut traveloka dia akan kena 5 persen biasanya begitu mas. Hotel yang membayar ke Traveloka tapi itu bukan pendapatan dari sektor pajak hotel, kami hanya ke hotelnya bukan ke travelokannya begitu...karena dia aplikasi bukan pengusaha hotelnya.

Q : Oh begitu ya pak, bukan travelokanya ya pak?... jadi yang membayarkan pajaknya itu tetap mengusaha hotelnya ya pak?

A : Iya mas pengusaha hotelnya... yang membayar pajak sebetulnya a... apa ya? Ini orang yang menginap, tapi di dititipkan oleh pengusaha hotelnya, ya kita nanganinya ya ke pengusaha hotelnya

Q : Apakah wajib pajak hotel selalu membayarkan dengan benar pak? Kewajiban perpajakannya?

A : Antara benar dan salah

Q : Tipis ya pak? hehe

A : Iya jadi, taulah pengusaha hotel itu tidak ingin membayar pajak itu besar... tapi ada kalanya hotel itu sudah ada yang tertib membayar, tapi disitu...kita juga melihat dari penilaian kita dalam tingkat kunjungan, kalau yang dilaporkan itu sedikit tentu saja ada pengawasan, tapi kalau yang dilaporkan itu sudah sesuai dengan apa yang kita nilai, ya.... tidak ada masalah, artinya semua ini tergantung dari a... kontribusi pajak itu tergantung dari ini... dari pengusahanya jujur apa nggak terserah

pengusahanya, tapi kita juga akan melakukan pengawasan. Dalam rangka ini...
sekarang kita sudah berusaha memasang alat transaksi usaha atau TappingBox

Q : Yang kemarin saya ikut masang itu ya pak ya?

A : Iya...jadi alat TappingBox itu untuk memonitor berapa omzet dari seluruh hotel
itu

Q : Sudah ya pak?

A : Iya

Q : Terimakasih Bapak Wiwit, Wassalamualaikum Wr. Wb.

A : Walaikumsalam Wr. Wb.



Lampiran 8

PEDOMAN DOKUMENTASI

No.	Jenis Data	Dokumentasi Dalam Bentuk	✓ (Data Ada)
1.	Data Jumlah Objek Pajak Hotel 2018	<i>Screenshot</i>	✓
2.	Data Potensi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu 2013-2017	<i>Soft Copy dan Hard Copy</i>	✓
3.	Data Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu	<i>Soft Copy dan Hard Copy</i>	✓
4.	Uraian Tugas	<i>Soft Copy</i>	✓
5.	Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu	<i>Soft Copy dan Hard Copy</i>	✓
6.	Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu	<i>Soft Copy</i>	✓
7.	Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Batu	<i>Soft Copy</i>	✓
8.	Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Batu yang Hendak Dicapai	<i>Soft Copy</i>	✓
9.	Undang-Undang Tentang Peraturan Daerah Kota Batu	<i>Soft Copy dan Hard Copy</i>	✓

Lampiran 9

DATA JUMLAH OBJEK PAJAK HOTEL 2018 (SCREENSHOT PADA APLIKASI TRAVELOKA)



Hotel Palereman Soerabaia	Hotel Kusuma Agrowisata	Nusa Indah Homestay
<p>Hotel Palereman Soerabaia Batu, Malang 8,0 (444) 5.0 (5) Rp-300.000 Rp 225.000/kamar/malam Termasuk Pajak 33 Poin</p>	<p>Kusuma Agrowisata Resort an... Batu, Malang 8,6 (4008) Save 8.0% Rp-620.099 Rp 570.491/kamar/malam Termasuk Pajak 85 Poin</p>	<p>Nusa Indah Homestay Batu, Malang 8,6 (240) 5.0 (1) Rp-200.000 Rp 150.000/kamar/malam Termasuk Pajak 22 Poin</p>
<p>BaliKu Guest House Bayar di Hotel tersedia Batu, Malang 8,4 (819) 5.0 (16) Rp-300.000 Rp 225.000/kamar/malam Termasuk Pajak 33 Poin</p>	<p>Aston Inn Batu Batu, Malang 8,7 (104) Rp-4.093.840 Rp 820.380/kamar/malam Termasuk Pajak 123 Poin</p>	<p>Clean Room at Mama Homestay Batu, Malang 8,5 (327) Rp-203.333 Rp 151.000/kamar/malam Termasuk Pajak 22 Poin</p>
<p>Seulawah Resort & Cafe Batu, Malang 8,4 (1.000) 5.0 (16) Rp-300.000 Rp 225.000/kamar/malam Termasuk Pajak 33 Poin</p>	<p>Snencer Green Hotel Terakhir Dilihat Rp-1.000.000 Rp 800.000/kamar/malam Termasuk Pajak 123 Poin</p>	



Lampiran 10

DATA POTENSI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU

TAHUN 2013

Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	Realisasi 2012
Pajak Hotel	5.359.000.000,00	6.592.700.658,00	5.244.491.392,00
Pajak Restoran	1.800.000.000,00	2.280.251.940,00	1.697.168.121,00
Pajak Hiburan	5.380.000.000,00	6.296.771.461,00	3.402.281.809,00
Pajak Reklame	600.000.000,00	621.183.798,00	606.574.334,00
Pajak Penerangan Jalan	7.000.000.000,00	7.263.670.788,00	5.521.137.467,00
Pajak Parkir	550.000.000,00	621.362.919,00	514.102.457,00
Pajak Air Tanah	650.000.000,00	707.771.590,00	689.989.879,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	7.085.982.337,00	7.635.070.761,32	0,00
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	10.100.000.000,00	12.835.162.500,00	10.512.115.202,00
Jumlah	38.524.982.337,00	44.853.946.415,32	28.187.860.661,00

Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	Realisasi 2012
Retribusi Jasa Umum	2.733.283.000,00	2.759.404.233,00	2.486.582.174,00
Retribusi Jasa Usaha	744.000.000,00	346.932.300,00	619.654.830,00
Retribusi Perizinan Tertentu	1.500.000.000,00	1.612.327.200,00	1.819.039.700,00
Jumlah	4.977.283.000,00	4.718.663.733,00	4.925.276.704,00

TAHUN 2013

Retribusi Jasa Umum

Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	Realisasi 2012
Retribusi Pelayanan Kesehatan	520.737.000,00	702.096.540,00	594.021.899,00

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	537.546.000,00	537.562.500,00	550.023.200,00
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	125.000.000,00	94.205.000,00	91.920.000,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	50.000.000,00	50.212.500,00	32.350.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	470.000.000,00	314.798.000,00	291.474.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	500.000.000,00	574.111.050,00	482.933.075,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	250.000.000,00	177.171.500,00	176.513.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir Pasar	280.000.000,00	283.045.000,00	267.347.000,00
	2.733.283.000,00	2.733.202.090,00	2.486.582.174,00

Retribusi Jasa Usaha

Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013	Realisasi 2012
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000,00	38.024.500,00	84.439.680,00
Retribusi Terminal	150.000.000,00	172.828.000,00	156.630.900,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	30.000.000,00	21.396.000,00	30.234.250,00
Retribusi Sewa Alat Berat	30.000.000,00	33.700.000,00	30.350.000,00
Retribusi Iklan ATV	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
Retribusi Pasar Ikan	34.000.000,00	42.620.000,00	18.000.000,00
Retribusi Menara Telekomunikasi	100.000.000,00	38.363.800,00	0,00
Jumlah	744.000.000,00	346.932.300,00	619.654.830,00

Retribusi Perizinan**Tertentu**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	400.000.000,00	326.569.700,00	316.018.500,00
Retribusi Izin Gangguan /Keramaian	1.100.000.000,00	1.285.757.500,00	1.503.021.200,00
JUMLAH	1.500.000.000,00	1.612.327.200,00	1.819.039.700,00



Lampiran 18

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Pengelola Nusa Indah Homestay

Lokasi lobi Nusa Indah Homestay

Tanggal 10 Juli 2018



Wawancara dengan *Front Office* Hotel Palereman Soerabaia

Lokasi lobi Hotel Palereman Soerabaia

Tanggal 20 Juli 2018



Wawancara dengan Kabag Accounting Kusuma Agrowisata

Lokasi ruang tamu rumah Bapak Sutarno

Tanggal 23 Juli 2018



Wawancara dengan Badan Keuangan Daerah Kota Batu

Lokasi Pendataan Badan Keuangan Daerah Kota Batu

Tanggal 30 Juli 2018



Pemasangan alat *TappingBox* oleh
BKD Kota Batu

Lokasi Golden Tulip Holland Resort
Batu

Dilakukan selama penelitian

Alat *TappingBox*

Berfungsi untuk menangkap atau
mencatat semua transaksi yang
kemudian tercetak oleh *printer point of
sale*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CURICULUM VITAE



I. Identitas Diri

1. Nama : Bobi Apritama
2. Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 17 April 1996
3. Alamat : Jalan Imam Bonjol 116, Kec. Kota, Kota Kediri
4. Agama : Islam
5. No. Telepon : 082140716452
6. Email : bobiapritama@gmail.com

II. Pendidikan Formal

No.	Tingkat	Tahun
1.	SDN Ngadirejo 2, Kota Kediri	2002-2008
2.	SMP Negeri 2, Kota Kediri	2008-2011
3.	SMA Negeri 7, Kota Kediri	2011-2014
4.	Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Perpajakan, Malang	2014-sekarang

III. Pendidikan Non Formal

Kursus/Pelatihan

No.	Keterangan	Tempat	Inatansi	Tahun
1.	Praktek Kerja Lapangan (Magang)	Bontang, Kaltim	PT. Pupuk Kaltim	2017

IV. Pengalaman Organisasi

No.	Keterangan	Tahun
1.	Staff Sosialisasi dan Pelayanan Tax Center Universitas Brawijaya	2016-2017
2.	Kabid Sosialisai dan Pelayanan Tax Center Universitas Brawijaya	2017-2018

